



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Lai Rura Alias Debora Salenda**, bertempat tinggal di Tongkonan Ne Kua Dusun Patandukan Kelurahan Tantan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat I**;
2. **Lai Limbong Alias Johana Salenda**, bertempat tinggal di Tongkonan Ne Kua Dusun Patandukan Kelurahan Tantan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat II**;
3. **Elisabeth Barrang**, bertempat tinggal di Tongkonan Ne Kua Dusun Patandukan Kelurahan Tantan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat III**;
4. **Fesfiati Salenda**, bertempat tinggal di Tongkonan Ne Kua Dusun Patandukan Kelurahan Tantan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Elsye Paranoan**, bertempat tinggal di di Tongkonan Ne Kua Dusun Patandukan Kelurahan Tantan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JHONY PAULUS, S.H., M.H., APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.H., IXPAR PANGGESO, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office JP. & REKAN berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019, yang telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor 93/SK/II/A/2020, tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak



1. **Yustina Taba Alias Lai Tasin Alias Ne Banto**, bertempat tinggal di Tiroan Tantanan, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Maria Siruru Alias Agus**, bertempat tinggal di Tiroan Tantanan, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Lambertus Hugo Pakambanan Alias Joni**, bertempat tinggal di Tiroan Tantanan, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat III**;
4. **Lai Ambo Alias Ne Rampa**, bertempat tinggal di Tiroan Tantanan, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 Juni 2020 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITA

Bahwa Gugatan ini mengenai tanah kering dan di atasnya terdapat bangunan di atasnya berupa 3 (tiga) rumah dan 2 (dua) Lumbung, yang dibangun di atas tanah milik dan/atau merupakan satu kesatuan tanah dari **TONGKONAN KUA** yang saat ini telah turun waris kepada Para Penggugat

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli warisnya seluas kurang lebih 1000m2 yang terletak di Tiroan Tantan, Kel. Tantan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara yang mana telah diklaim oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (Para Tergugat) seolah-olah telah menjadi milik Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tongkonan Takia' Bassi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Ke Kantor Kecamatan Tantan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ne' Kua
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tongkonan Nek Kua

Selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa;**

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Nek Kua, selama hidupnya Nek Kua mempunyai 2 (dua) orang anak bernama **Ne' Konde** yang kawin dengan Ne' Balisa dan **Ne' Salenda** yang kawin dengan Lai' Biring.
2. Bahwa dari perkawinan Ne' Konde dan Ne' Balisa melahirkan Pengga' yang merupakan anak kandung satu-satunya kemudian kawin dengan Lai' Munde, namun sebelum mempunyai anak Pengga' meninggal sehingga istri Pengga' yang bernama Lai' Munde diangkat anak oleh Nek Kua menjadi anak yang sah sesuai dengan adat Toraja melalui upacara adat/ atau dalam bahasa Toraja disebut "dibuang tama tambuk".
3. Bahwa dari perkawinan Nek Salenda dan Lai' Biring melahirkan 7 orang anak yaitu Payung Salenda yang merupakan orang Tua Penggugat F.Fesfiati Salenda, Lai' Pasa, Rahel Salu yang merupakan ibu kandung dari Elsy Paranoan, Debora Salenda Alias Lai' Rura, Tabita Salenda alias Laik Menak, Yohana Salenda alias Lai' Limbong dan Elisabeth Barrang, kesemuanya adalah keturunan dari Nek Salenda.
4. Bahwa Tongkonan Kua dibangun oleh rumpun keluarga Nek Kua pada sekitar tahun 2001 dengan cara mengganti bangunan lama dengan bangunan baru yang bahannya dengan cara membeli kayu bekas milik Tongkonan Ne' Salonga yang beralamat di To'tammuan Lembang/Desa Bori Lombongan Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) pada tahun 2001.
5. Bahwa awal mula Tergugat I tinggal di Tongkonan Kua oleh karena dahulu orang tua Tergugat I yaitu Nek Bonto dipanggil oleh Nek Konde untuk tinggal sementara bersama, bahwa perlu Para Penggugat tegaskan

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disini bahwa **PARA TERGUGAT** yang merupakan keturunan **Nek Bonto** bukan merupakan rumpun keluarga dari Tongkonan Nek Kua.

6. Bahwa setelah orang tua Tergugat I tinggal di Tongkonan Kua maka orang Tua Tergugat I yaitu Nek Bonto meminta izin kepada Nek Konde untuk membangun sebuah rumah non permanen *untuk sementara ditinggali* diatas tanah yang merupakan satu kesatuan dari tanah Tongkonan Nek Kua namun hingga saat ini sudah terdapat 3 (tiga) rumah dan 2 (dua) Lumbung yang telah dibuat oleh Keturunan Nek Bonto yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas tanah objek sengketa dan saat ini telah diklaim oleh Para Tergugat sebagai miliknya.
7. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah objek sengketa bahkan Para Tergugat saat ini telah mengklaim tanah objek sengketa Tongkonan Kua adalah miliknya sementara Para Tergugat tidak ada hubungan darah dengan Para Penggugat dari Tongkonan Kua yang merupakan ahli waris yang sah bahwa sebenarnya Para Tergugat hanya numpang tinggal sementara dengan Ne' Konde pada waktu itu namun saat ini dengan itikad buruk ingin menguasai dan memiliki tanah Tongkonan Kua yang bukan miliknya.
8. Bahwa para Tergugat tidak mempunyai alas hak untuk tinggal dan membangun bangunan rumah diatas tanah objek sengketa Tongkonan Ne' Kua bahkan saat ini Para Penggugat sebagai ahli waris dari Tongkonan Ne' Kua telah menyampaikan kepada Para Tergugat sebelumnya untuk tidak membangun rumah dan tidak tinggal lagi didalam lokasi tanah objek sengketa dan kemudian kembali ke daerahnya namun tidak pernah ada respon dari Para Tergugat.
9. Bahwa di dalam area lokasi tanah objek sengketa Tongkonan Kua telah beberapa kali diadakan ritual pemakaman orang Toraja menurut adat Toraja (dalam bahasa Toraja disebut rambu solo') termasuk Ne' Kua' dan Ne' Konde yang pada saat itu tidak pernah ada yang keberatan ataupun tidak pernah ada yang datang untuk mengklaim tanah objek sengketa bahkan Para Tergugat sekalipun, lain halnya dengan orang tua Tergugat I yaitu Ne' Bonto setelah meninggal tidak diupacarakan di Tongkonan Kua karena bukan keturunan Tongkonan Kua.
10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah mendaftarkan pajak bumi dan bangunan objek



sengketa tanpa sepengetahuan pihak rumpun keluarga Tongkonan Kua ataupun Para Penggugat.

11. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat membangun diatas tanah objek sengketa Tongkonan Kua dan Nek Bonto serta Para Tergugat secara diam-diam telah menerbitkan pajak bumi dan bangunan objek sengketa Tongkonan Kua adalah perbuatan melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan rumpun keluarga Tongkonan Kua.
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar dikemudian hari Para Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan, maka patutlah objek sengketa tanah Tongkonan Ne' Kua diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Makale.
13. Bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan alat bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Para Tergugat mengulur-gulur waktu dalam menjalankan putusan pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi. (vide pasal 180 HIR/191 ayat 1 Rbg dan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000).

B. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Makale.
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah Tongkonan Ne' Kua dari Keturunan Nek Salenda.
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tanah Tongkonan Kua seluas kurang lebih 1000 m2 yang terletak di Tiroan Tantanan, Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Tongkonan Kua dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tongkonan Takia' Bassi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Ke Kantor Kecamatan Tantanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ne' Kua
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tongkonan Nek Kua
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah dan lumbung, serta bangunan lainnya dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris Tongkonan Kua dan mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna.
- Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai dan membangun rumah pada objek sengketa Tongkonan Kua adalah tindakan melawan hukum (**on rechtmatige daad**) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
- Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat.
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding maupun kasasi.
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding maupun kasasi.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat menghadap kuasanya, dan Para Tergugat menghadap Lambertus Hugo Pakambanan, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Tantanan Tallunglipu, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara bertindak atas sendiri sekaligus Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, yang telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor 154/SK//A/2020, tanggal 10 September 2020 dan Timotius

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Allokaraeng, S.H., Yulius Pala'biran, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Timotius P. Allokaraeng, S.H., & Associaters, Jalan Pongtiku No.123 Makale, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2020, yang telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor 196/SK//A/2020, tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Surya Laksemana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **tempat tinggal atau alamat tempat tinggal** para Penggugat dalam Surat Gugatan para Penggugat **tidak jelas atau sangat kabur serta sangat mengada-ada dengan tujuan menggagalkan proses eksekusi** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248K/Pdt/2016, tanggal, 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28 / Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, tanggal 11 Agustus 2015, dimana rumah Tongkonan Paselle' yang terletak di Tantanan Tallunglipu, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara yang **sudah ditetapkan status hukumnya** oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248K/Pdt/2016, tanggal, 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28 / Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl,

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Agustus 2015, ternyata **Rumah Adat Tongkonan Paselle'** yang di tempati oleh 1. BARUNG PANGALINAN, 2. SABINA SAMPE UTAN alias LAI' KARIRIK, 3. PETRUS PANGALINAN alias BETTANG dan 4. APRIANY KORI BARRANG (para **Termohon Eksekusi**) dan ternyata bangunan dapur beserta bangunan pribadi 1. BARUNG PANGALINAN, 2. SABINA SAMPE UTAN alias LAI' KARIRIK, 3. PETRUS PANGALINAN alias BETTANG dan APRIANY KORI BARRANG (para **Termohon Eksekusi**) tersebut sampai saat ini belum dibongkar diatas **tanah Tongkonan Paselle'** dan belum diserahkan kepada pemilik / **KETURUNAN TONGKONAN PASELLE'** *in casu* Para Tergugat, membuktikan menurut hukum bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur, tidak jelas tentang **tempat tinggal Para Penggugat diatas tanah dan rumah Adat Tongkonan Paselle'** sehingga mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan merupakan gugatan **pembangkangan** terhadap **ASAS HUKUM ACARA PERDATA** yang menentukan bahwa "**Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur)**" dimana para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo **mengabaikan** atas asas hukum bahwa "**Hakim Dianggap Tahu Tentang Hukum**" (**asas Ius Curia Novit**) dan bila mana para pencari keadilan telah tidak taat pada asas-asas hukum, maka manusia akan menjadi Serigala terhadap sesamanya (**Homo Hominilupus**), dan ternyata gugatan yang diajukan para Penggugat yang **langsung mengambil alamat tempat tinggalnya di rumah Adat Tongkonan Paselle'** (*bukan alamat sebenarnya*) dengan sekendaknya sendiri para Penggugat serta Para Penggugat telah **mengganti nama atau gelar Tongkonan Paselle'** yang sudah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi Tongkonan NE' KUA versi para Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas bertentangan dengan asas-asas hukum dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan menurut hukum harus ditaati dan dihormati sebagai **Negara Hukum** (Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI tahun 1945), dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak atau tidak dapat diterima.



3. Bahwa tanah obyek sengketa a quo telah ditetapkan **status hukumnya** oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap sebagai **Tanah beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle'** sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang terletak di Pa'tandukan, Lingkungan Tantanan II, Kel. Tantanan, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Salle Tambuk, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Paselle', Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka', Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tongkonan Paselle' yang dikuasai oleh dahulu Penggugat I sekarang Tergugat I sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Agung 1. PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.MCL., 2. YAMSUL MA'ARI, SH., LL.M, Ph.D, dan 3. H. ACHMAD YAMANIE, SH., M.H, sehingga Gugatan para Penggugat a quo adalah gugatan yang sudah **NEBIS IN IDEM**, dimana status hukum tanah obyek sengketa tersebut telah ditetapkan status Hukumnya oleh Putusan Pengadilan terdahulu, sebagaimana diuraikan Para Tergugat tersebut diatas, karena itu gugatan para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa obyek sengketa a quo telah berstatus hukum tetap sebagaimana putusan **Judex Juris Mahkamah Agung RI** dalam Putusannya tanggal 6 Agustus 2018 yang telah memberikan putusan yang tetap dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang sudah **status hukumnya tetap** dimana **Judex Juris dalam perkara a quo** telah Menjatuhkan Putusannya bahwa **Judex Juris dalam Tingkat Peninjauan Kembali perkara tersebut tidak menemukan suatu Kekhilapan Hakim dan atau Suatu kekeliruan Nyata** dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut : "Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah Adat Tongkonan adalah merupakan peninggalan Paselle' yang jatuh kepada Anaknya Ne' Banto orang tua Penggugat, Kakek/Penggugat III, yang dikuasai terus menerus", dimana dalam perkara ini YUSTINA TABA alias LAI' TASIN alias NE' BANTO adalah orang yang sama dengan TERGUGAT I dan LAMBERTUS H. PAKAMBANAN alias JONI adalah juga orang yang sama dengan Tergugat III beralamat di Tantanan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, sedangkan



tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' sebagai satu kesatuan sudah ditetapkan status hukumnya sebagai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle', dan **bukan** Tongkonan Ne' Kua, sehingga dengan demikian tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' tersebut yang dijadikan obyek gugat para Penggugat adalah telah **NE BIS IN IDEM** dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan para Penggugat yang **merubah status hukum Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap** dengan merubah tanah dan rumah adat Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua adalah gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai **Legal Standing** (dasar hukum) dimana para Penggugat tidak pernah menguasai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' tersebut, tiba-tiba para Penggugat sudah merubah alamat dan tempat tinggalnya, sudah tinggal dan beralamat diatas tanah dan Rumah Tongkonan Paselle' dengan merubah status hukum tanah dan Rumah Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua, sehingga dengan demikian **Legal Standing** atas dasar hukum para Penggugat merubah nama tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' tersebut adalah tidak jelas atau sangat kabur dan menurut hukum harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **cacat formal** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dimana **Tanah Tongkonan Paselle'** saat ini sedang dikuasai keturunan Paselle', yaitu 1. LAI' TANDI BANTO alias NE' YOBER (dahulu Penggugat II dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), 2. MARLINA PAKAMBANAN, 3. ELIAS RANDI, , 4. ESTHER TAPPI', 5. MILI PAKAMBANAN, 6. **VERONIKA TARRI**, 7. LORENSIUS LETU', 8. AGUSTINA ANGGU' alias MAMAK HERI, 9. HERMAN PAPPANG alias PAPAK RISAL, dan 10. DITA GALU, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap subyeknya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur tentang luas dan batas-batasnya , dimana Tanah Tongkonan Paselle' yang dijadikan obyek gugat para Penggugat, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Salle Tambuk, Sebelah Timur berbatasan tanah Tongkonan Paselle', Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka', Sebelah Barat dengan Tanah Tongkonan Paselle' yang dijadikan kebun Tergugat I, tanah



tersebut tidak ada yang berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ne' Kua, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, karena telah jelas gugatan para Penggugat telah **bertentangan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Perdata** dimana dalam Asas Hukum Perdata telah menjadi azas bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar (**azas Res Judicata Veritate Habetur yaitu apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar**) dan ternyata obyek sengketa telah ditetapkan status hukumnya sebagai **tanah dan Tongkonan Paselle'**, **BUKAN** tanah dan Tongkonan Ne' Kua, sehingga dalil-dalil Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 yang telah merubah dan mengganti nama Rumah Adat Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua adalah dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Perdata dan menurut hukum harus ditolak.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang mendalilkan bahwa Tongkonan Ne' Kua dibangun oleh Rumpun Ne' Kua pada Tahun 2001 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena telah sangat jelas bahwa Tongkonan yang bernama Tongkonan Ne' Kua sama sekali tidak ada diatas tanah sengketa, dimana Ne' Kua sudah lama meninggal dunia dan tidak pernah menguasai **tanah dan Tongkonan Paselle'** yang telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan **Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016/ tanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl., dan ternyata obyek sengketa a quo dalam perkara terdahulu sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.485 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016/ tanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan**

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, adalah obyek yang sama menjadi obyek sengketa dalam rekonvensi dan status hukumnya sama dengan obyek sengketa rekonvensi sebagai satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Paselle' yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai keturunan Paselle' yang berhak atas tanah Tongkonan Paselle', sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan menurut hukum harus ditolak dimana tanah obyek sengketa sebagai tanah Tongkonan Paselle' yang telah ditetapkan status hukumnya oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016** tanggal 26 Januari 2017 Jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, dan ternyata tidak pernah dikuasai oleh NE' KONDE dan juga tidak pernah NE' KONDE memanggil NE' BANTO (alm) untuk tinggal sementara bersama NE' KONDE diatas tanah obyek sengketa, dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, yang benar dan telah sesuai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016** tanggal 26 Januari 2017 Jo. **Putusan pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle' merupakan **Peninggalan Paselle'** yang jatuh waris kepada anaknya bernama LAI' TANGGULUNGAN (almh) yang kawin dengan PAKAMBANAN melahirkan BODA', kemudian LAI' TANGGULUNGAN kawin lagi dengan LIBBI' melahirkan NE' POTTANDO', lalu BODA' kawin dengan TARIMA melahirkan **NE' BANTO**, kemudian NE' BANTO kawin dengan NE' RONGKO' melahirkan YUSTINA TABA' alias LAI' TASIN alias NE' BANTO (Tergugat I) dan YUSTINA TABA' alias LAI' TASIN alias **NE' BANTO** kawin dengan PETRUS SIRURU melahirkan

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. LAMBERTUS HUGO PAKAMBANAN, SH.(Advokat) (Tergugat III) dan 2. MARIA SIRURU (Tergugat II) dan tanah Tongkonan Paselle' tersebut telah dikuasai terus menerus oleh keturunannya in **casu para Tergugat** sehingga dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10 adalah dalil-dalil para Penggugat yang sama sekali tidak benar karena tanah obyek sengketa telah ditetapkan status hukumnya sebagai Tanah Tongkonan Paselle' dan para Tergugat telah ditetapkan status hukumnya sebagai keturunan Paselle' dan telah menetapkan status hukum para Tergugat dengan menyatakan Para Tergugat berhak atas kepemilikan tanah Tongkonan Paselle' beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle' (vide putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.28/Pdt/2016/PT.Mks tanggal 13 April 2016 yang dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016/ tanggal 26 Januari 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, sehingga telah jelas dalil-dalil para Penggugat tersebut mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak.

5. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 10, 11, 12, dan 13 adalah suatu dalil-dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada karena telah sangat jelas diuraikan oleh para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Paselle' bukan Tanah Tongkonan Ne' Kua, Tanah sengketa telah ditetapkan status Hukumnya sebagai tanah Tongkonan Paselle' dan para Tergugat adalah keturunan Paselle', keturunan NE' BANTO, yang telah menguasai dan berhak memiliki tanah obyek sengketa sebagai tanah Tongkonan Paselle' secara turun-temurun sampai sekarang ini, sedangkan para Penggugat a quo tidak pernah menguasai dan memiliki tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle', sehingga dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak.

6. Bahwa seluruh dalil-dalil para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena **ternyata perkara ini sudah selesai status hukumnya ditetapkan oleh Putusan Pengadilan**, gugatan para Penggugat a quo "bagai orang sudah meninggal dunia bangun / bangkit kembali mengganti namanya dari yang bernama Paselle' dirubah namanya oleh para Penggugat



menjadi Ne' Kua", membuktikan bahwa para Penggugat **tidak menghargai dan menaati hukum serta melabrak asas-asas hukum dan sebagai Negara Hukum, Pengadilan diberikan Kekuasaan Kehakimam** untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, karena itu dalil-dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

7. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak **ditanggapi para Tergugat** tersebut adalah semuanya tidak benar dan mengada-ada dan menurut hukum harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan para Tergugat tersebut diatas, maka para Tergugat mohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

I.DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan / menerima eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut.
- Menyatakan menurut hukum menurut Gugatan para Penggugat adalah **NE BIS IN IDEM**

II.DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **tempat tinggal atau alamat tempat tinggal** para Penggugat dalam Surat Gugatan para Penggugat **tidak jelas atau sangat kabur serta sangat mengada-ada dengan tujuan menggagalkan proses eksekusi** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248K/Pdt/2016, tanggal, 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28 / Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, tanggal 11 Agustus 2015, dimana rumah Tongkonan Paselle' yang terletak di Tantanan Tallunglipu, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara yang **sudah ditetapkan status hukumnya**



oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248K/Pdt/2016, tanggal, 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28 / Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, tanggal 11 Agustus 2015, ternyata **Rumah Adat Tongkonan Paselle'** yang di tempati oleh 1. BARUNG PANGALINAN, 2. SABINA SAMPE UTAN alias LAI' KARIRIK, 3. PETRUS PANGALINAN alias BETTANG dan 4. APRIANY KORI BARRANG (para **Termohon Eksekusi**) dan ternyata bangunan dapur beserta bangunan pribadi 1. BARUNG PANGALINAN, 2. SABINA SAMPE UTAN alias LAI' KARIRIK, 3. PETRUS PANGALINAN alias BETTANG dan APRIANY KORI BARRANG (para **Termohon Eksekusi**) tersebut sampai saat ini belum dibongkar diatas **tanah Tongkonan Paselle'** dan belum diserahkan kepada pemilik / **KETURUNAN TONGKONAN PASELLE'** *in casu* Para Tergugat, membuktikan menurut hukum bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur, tidak jelas tentang **tempat tinggal Para Penggugat diatas tanah dan rumah Adat Tongkonan Paselle'** sehingga mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan merupakan gugatan **pembangkangan** terhadap **ASAS HUKUM ACARA PERDATA** yang menentukan bahwa "**Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur)**" dimana para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo **mengabaikan** atas asas **hukum bahwa "Hakim Dianggap Tahu Tentang Hukum" (asas Ius Curia Novit)** dan bila mana para pencari keadilan telah tidak taat pada asas-asas hukum, maka manusia akan menjadi Serigala terhadap sesamanya (**Homo Hominilupus**), dan ternyata gugatan yang diajukan para Penggugat yang **langsung mengambil alamat tempat tinggalnya di rumah Adat Tongkonan Paselle' (bukan alamat sebenarnya)** dengan sekendaknya sendiri para Penggugat serta Para Penggugat telah **mengganti nama atau gelar Tongkonan Paselle' yang sudah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** menjadi Tongkonan NE' KUA versi para Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas bertentangan dengan asas-asas



hukum dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan menurut hukum harus ditaati dan dihormati sebagai **Negara Hukum** (Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI tahun 1945), dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa tanah obyek sengketa a quo telah ditetapkan **status hukumnya** oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap sebagai **Tanah beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle'** sebagai **satu kesatuan tak terpisahkan** yang terletak di Pa'tandukan, Lingkungan Tantanan II, Kel. Tantanan, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Salle Tambuk, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Paselle', Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka', Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tongkonan Paselle' yang dikuasai oleh dahulu Penggugat I sekarang Tergugat I sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Agung 1. PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.MCL., 2. YAMSUL MA'ARI, SH., LL.M, Ph.D, dan 3. H. ACHMAD YAMANIE, SH., M.H, sehingga Gugatan para Penggugat a quo adalah gugatan yang sudah **NEBIS IN IDEM**, dimana status hukum tanah obyek sengketa tersebut telah ditetapkan status Hukumnya oleh Putusan Pengadilan terdahulu, sebagaimana diuraikan Para Tergugat tersebut diatas, karena itu gugatan para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa obyek sengketa a quo telah berstatus hukum tetap sebagaimana putusan **Judex Juris Mahkamah Agung RI** dalam Putusannya tanggal 6 Agustus 2018 yang telah memberikan putusan yang tetap dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang sudah **status hukumnya tetap** dimana **Judex Juris** dalam perkara a quo telah **Menjatuhkan Putusannya** bahwa **Judex Juris** dalam **Tingkat Peninjauan Kembali** perkara tersebut tidak menemukan suatu Kekhilapan Hakim dan atau Suatu kekeliruan Nyata dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut : "Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah Adat Tongkonan adalah merupakan peninggalan Paselle' yang jatuh kepada Anaknya Ne' Banto orang tua Penggugat, Kakek/Penggugat III, yang dikuasai terus menerus", dimana dalam perkara ini **YUSTINA TABA alias LAI' TASIN alias NE' BANTO** adalah orang yang



sama dengan TERGUGAT I dan LAMBERTUS H. PAKAMBANAN alias JONI adalah juga orang yang sama dengan Tergugat III beralamat di Tantan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, sedangkan tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' sebagai satu kesatuan sudah ditetapkan status hukumnya sebagai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle', dan **bukan** Tongkonan Ne' Kua, sehingga dengan demikian tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' tersebut yang dijadikan obyek gugat para Penggugat adalah telah **NE BIS IN IDEM** dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan para Penggugat yang **merubah status hukum Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap** dengan merubah tanah dan rumah adat Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua adalah gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai **Legal Standing** (dasar hukum) dimana para Penggugat tidak pernah menguasai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' tersebut, tiba-tiba para Penggugat sudah merubah alamat dan tempat tinggalnya, sudah tinggal dan beralamat diatas tanah dan Rumah Tongkonan Paselle' dengan merubah status hukum tanah dan Rumah Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua, sehingga dengan demikian **Legal Standing** atas dasar hukum para Penggugat merubah nama tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' tersebut adalah tidak jelas atau sangat kabur dan menurut hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **cacat formal** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dimana **Tanah Tongkonan Paselle'** saat ini sedang dikuasai keturunan Paselle', yaitu 1. LAI' TANDI BANTO alias NE' YOBBER (dahulu Penggugat II dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), 2. MARLINA PAKAMBANAN, 3. ELIAS RANDI, 4. ESTHER TAPPI', 5. MILI PAKAMBANAN, 6. VERONIKA TARRI, 7. LORENSIUS LETU', 8. AGUSTINA ANGGU' alias MAMAK HERI, 9. HERMAN PAPPANG alias PAPAK RISAL, dan 10. DITA GALU, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap subyeknya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur tentang luas dan batas-batasnya, dimana Tanah Tongkonan Paselle' yang dijadikan obyek gugat para Penggugat, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Salle Tambuk, Sebelah Timur



berbatasan tanah Tongkonan Paselle', Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka', Sebelah Barat dengan Tanah Tongkonan Paselle' yang dijadikan kebun Tergugat I, tanah tersebut tidak ada yang berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ne' Kua, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat IV Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, karena telah jelas gugatan para Penggugat telah **bertentangan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Perdata** dimana dalam Asas Hukum Perdata telah menjadi azas bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar (**azas Res Judicata Veritate Habetur yaitu apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar**) dan ternyata obyek sengketa telah ditetapkan status hukumnya sebagai **tanah dan Tongkonan Paselle'**, **BUKAN** tanah dan Tongkonan Ne' Kua, sehingga dalil-dalil Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 yang telah merubah dan mengganti nama Rumah Adat Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua adalah dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Perdata dan menurut hukum harus ditolak.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang mendalilkan bahwa Tongkonan Ne' Kua dibangun oleh Rumpun Ne' Kua pada Tahun 2001 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena telah sangat jelas bahwa Tongkonan yang bernama Tongkonan Ne' Kua sama sekali tidak ada diatas tanah sengketa, dimana Ne' Kua sudah lama meninggal dunia dan tidak pernah menguasai **tanah dan Tongkonan Paselle'** yang telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan **Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016 tanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl.**, dan ternyata obyek sengketa a quo dalam perkara terdahulu sebagaimana dalam Putusan **Mahkamah Agung Republik Indonesia No.485 PK/Pdt/2018 Tanggal 6**

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016/ tanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, adalah obyek yang sama menjadi obyek sengketa dalam rekonvensi dan status hukumnya sama dengan obyek sengketa rekonvensi sebagai satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Paselle' yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai keturunan Paselle' yang berhak atas tanah Tongkonan Pasalle', sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan menurut hukum harus ditolak dimana tanah obyek sengketa sebagai tanah Tongkonan Paselle' yang telah ditetapkan status hukumnya oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016** tanggal 26 Januari 2017 Jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, dan ternyata tidak pernah dikuasai oleh NE' KONDE dan juga tidak pernah NE' KONDE memanggil NE' BANTO (alm) untuk tinggal sementara bersama NE' KONDE diatas tanah obyek sengketa, dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, yang benar dan telah sesuai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016** tanggal 26 Januari 2017 Jo. **Putusan pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle' merupakan **Peninggalan Paselle'** yang jatuh waris kepada anaknya bernama LAI' TANGGULUNGAN (almh) yang kawin dengan PAKAMBANAN melahirkan BODA', kemudian LAI' TANGGULUNGAN kawin lagi dengan LIBBI' melahirkan NE' POTTANDO', lalu BODA' kawin dengan TARIMA melahirkan **NE' BANTO**, kemudian NE' BANTO kawin dengan NE' RONGKO' melahirkan 1. BATO' (alm) 2. LAI' TANDI BANTO

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias NE' YOBER , 3. LAI' AMBO' alias NE' RAMPA' alias LAI SAMPE (Tergugat IV), 4.LAI' LOBO (almh), 5. GALU (alm), 6. YUSTINA TABA' alias LAI' TASIN alias NE' BANTO (Tergugat I) dan YUSTINA TABA' alias LAI' TASIN alias NE' BANTO, 7. LORENSIUS LETU' dan 8 VERONIKA TARRI' sehingga telah jelas bahwa tanah **TONGKONAN PASELLE'** a quo tersebut telah dikuasai terus menerus oleh keturunannya in **casu para Tergugat** sebagai keturunan PASELLE' sehingga dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10 adalah dalil-dalil para Penggugat yang sama sekali tidak benar karena tanah obyek sengketa telah ditetapkan status hukumnya sebagai Tanah Tongkonan Pasetle' dan para Tergugat telah ditetapkan status hukumnya sebagai keturunan Pasetle' dan telah menetapkan status hukum para Tergugat dengan menyatakan Para Tergugat berhak atas kepemilikan tanah Tongkonan Pasetle' beserta Rumah Adat Tongkonan Pasetle' (vide putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.28/Pdt/2016/PT.Mks tanggal 13 April 2016 yang dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016/ tanggal 26 Januari 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, sehingga telah jelas dalil-dalil para Penggugat tersebut mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak.
5. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 10, 11, 12, dan 13 adalah suatu dalil-dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada karena telah sangat jelas diuraikan oleh para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Pasetle' bukan Tanah Tongkonan Ne' Kua, Tanah sengketa telah ditetapkan status Hukumnya sebagai tanah Tongkonan Pasetle' dan para Tergugat adalah keturunan Pasetle', keturunan NE' BANTO, yang telah menguasai dan berhak memiliki tanah obyek sengketa sebagai tanah Tongkonan Pasetle' secara turun- temurun sampai sekarang ini, sedangkan para Penggugat a quo tidak pernah menguasai dan memiliki tanah dan Rumah Adat Tongkonan Pasetle', sehingga dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak.
6. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil para Penggugat karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena **ternyata perkara ini sudah**



selesai status hukumnya ditetapkan oleh Putusan Pengadilan, gugatan para Penggugat a quo “bagai orang sudah meninggal dunia bangun / bangkit kembali mengganti namanya dari yang bernama Paselle’ dirubah namanya oleh para Penggugat menjadi Ne’ Kua”, membuktikan bahwa para Penggugat **tidak menghargai dan menaati hukum serta melabrak asas-asas hukum dan sebagai Negara Hukum, Pengadilan** diberikan **Kekuasaan Kehakiman** untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, karena itu dalil-dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

7. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak **ditanggapi para Tergugat** tersebut adalah semuanya tidak benar dan mengada-ada dan menurut hukum harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat IV tersebut diatas, maka Tergugat IV mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

I.DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan / menerima eksepsi-eksepsi Tergugat IV tersebut.
- Menyatakan menurut hukum menurut Gugatan para Penggugat adalah **NE BIS IN IDEM**

II.DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Replik dan Duplik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya masing-masing pihak menyatakan tetap pada gugatan maupun jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi silsilah keturunan Nek Kua, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi kwitansi pembelian rumah, pembelian atap, dan pembayaran tukang pembangunan/renovasi tongkonan Kua, diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi kwitansi panjar tukang kayu pembangunan/renovasi tongkonan Kua, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi kwitansi pembelian bahan pondasi dan pembelian kayu (borongan) pembangunan/renovasi tongkonan Kua, diberi tanda P.4;
5. Foto kopi kwitansi panjar dan pembayaran tukang di rumah tongkonan di Pa'tandukan, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi kwitansi pembelian bahan pembangunan/renovasi tongkonan Kua, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 masing-masing bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Para Penggugat juga telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing telah diambil lapaz sumpah/janjinya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rede Bado :

- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait masalah tanah tongkonan yang letaknya di lokasi Pa'tandukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama tanah tersebut tapi nama tongkonan disitu namanya Pa'tandukan;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Barung Pangalinan dan anaknya yang tinggal disitu tapi saksi tidak mengetahui siapa;
- Bahwa di dalam lokasi tanah sengketa itu ada bangunan berupa tongkonan dan 2 (dua) lumbung;
- Bahwa pemilik dari tongkonan tersebut adalah anak cucu dari Ne' Kua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah sengketa;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa jaraknya jauh;
- Bahwa yang tinggal di tongkonan tersebut adalah anak cucu dari Ne' Kua yang bernama Barung Pangalinan;
- Bahwa Barung Pangalinan sudah lama tinggal disitu dan mereka yang bangun itu rumah sekarang gantinya rumah yang dulu;
- Bahwa yang saksi maksudkan tersebut Barung Pangalinan sendiri yang pergi beli;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Tantan;

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Tongkonan Paselle' saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa para Penggugat dari kecil tidak tinggal tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Para Penggugat dimana mereka tinggal saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I tinggal dimana;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa itu ada beberapa rumah, rumah dari anak cucu Ne' Kua yang tinggal disitu;
- Bahwa bangunan tempat menyimpan papan pemiliknya orang yang di sebelah atas itu yang minta izin menaruh papan tersebut untuk sementara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa namanya orang Pa'tandukan sebelah Utara itu;
- Bahwa tidak disewa dan papan itu ditaruh begitu saja;
- Bahwa kandang yang di belakang, apakah kandang babi saksi tidak mengetahuinya karena sudah lama tidak jalan-jalan kesitu;
- Bahwa terhadap tanah sengketa pernah diperkarakan sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah sudah diperkarakan atau tidak;
- Bahwa Lai' Rura Alias Debora Salenda (Penggugat I) cucu dari Ne' Kua;
- Bahwa Tanah sengketa itu berasal dari tongkonan To' Po'pong;
- Bahwa tanah tongkonan itu tidak dibagi waris dan cuma hanya karena anak dari orang tua di tongkonan To' Po'pong sudah berkeluarga jadi tinggal disitu, tidak dibagi-bagi;
- Bahwa Para Penggugat tidak bertempat tinggal disana, dan sepengetahuan saksi mereka itu perantau semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi tongkonan Ne' Kua berasal dari tongkonan To' Po'pong;
- Bahwa Itu anak keturunan dari To' Po'pong duduk di tongkonan Pa'tandukan, itu anak dari Ne' Kua itu yang bernama Ne' Konde;
- Bahwa Ne' Konde anaknya Ne' Kua;
- Bahwa tongkonan Paselle' itu dimana, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tongkonan Paselle';
- Bahwa Ne' Banto ini yang berperkara dengan anak cucu dari Ne' Salenda yang bangunan-bangunannya dekat jalan raya ke atas;
- Bahwa apakah Ne' Banto ini memiliki tanah disana, saksi tidak mengetahui tanahnya atau bukan sebab itu Ne' Banto tua orang dari Biri';

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Banto dengan Ne' Kua ada hubungan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa 2 (dua) bangunan lumbung di lokasi tanah sengketa itu yang bangun Ne' Balisa suami dari Ne' Konde;
- Bahwa kalau bangunan rumah cucu dari Ne' Konde;
- Bahwa hanya anak dari Ne' Konde yang menguasai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah perkara ini pernah sampai tahap Peninjauan Kembali;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya terkait dengan masalah tanah sengketa;
- Bahwa dulu saksi memberikan keterangan untuk pihak Penggugat juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang saat itu;
- Bahwa Ne' Kua memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ne' Konde dengan Ne' Salenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggugat ini keturunan dari keturunan dari Ne' Salenda;
- Bahwa Debora Salenda (Penggugat I) anak dari Ne' Salenda;
- Bahwa dengan Johana Salenda (Penggugat II) mereka itu bersaudara;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Banto dan orang mengatakan dari Ne' Banto tua sampai Ne' Banto muda sekarang, anak mantunya itu;
- Bahwa Maria Siruru (Tergugat II) Nenek perempuannya itu Ne' Banto muda sekarang (keluarganya Ne' Banto juga);
- Bahwa Lambertus Hugo Pakambanan Alias Joni (Tergugat III) itu anak dari Maria Siruru;
- Bahwa Lai' Ambo Alias Ne' Rampa (Tergugat IV) itu kakak dari Yustina Taba Alias Lai' Tasin Alias Ne' Banto;
- Bahwa tempat tinggal dari Para Tergugat tersebut masuk dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa ada berapa rumah di lokasi tanah sengketa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) umbung disana;
- Bahwa tongkonan Ne' Kua dengan tongkonan Pa'tandukan sama karena tongkonannya namanya Ne' Kua lalu halamannya itu kesana disebut Pa'tandukan;
- Bahwa Para Tergugat itu anak keturunan dari Ne' Banto tua jadi yang saksi lihat mereka sudah disitu;

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar kalau Ne' Banto tua berasal dari Utara kesana, tapi yang jelasnya saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa di tongkonan Pa'tandukan pernah ada acara pemakaman Cucu dari Ne' Banto tua yang diupacarakan disana;
- Bahwa dia dinaikkan di tongkonan atau di luar, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa keturunannya Ne' Kua pernah ada upacara pemakaman di tongkonannya di Pa'tandukan Ne' Konde diupacarakan disana;
- Bahwa kalau Ne' Salenda Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir waktu acara pemakaman Ne' Konde;
- Bahwa saksi lupa karena sudah lama;
- Bahwa pada saat itu saksi belum beristri;
- Bahwa saat itu saksi masih kecil, sekitar tahun 1960an;
- Bahwa waktu Ne' Konde meninggal, Ne' Banto ini sudah tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa alasannya sehingga Ne' Banto bisa tinggal di lokasi tanah sengketa, yang saya dengar dari Ne' Balisa suami dari Ne' Konde karena orang dulu kasihan melihat keluarganya yang begitu sehingga dia panggil disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Ne' Balisa ada menyampaikan sekitar tahun berapa Ne' Banto datang disitu;
- Bahwa tongkonan Pa'tandukan yang saksi lihat itu gantinya yang sekarang yang terakhir;
- Bahwa seingat saksi belum terlalu lama di renovasi karena tongkonan sudah jadi itu yang di sebelah Utara baru Barung Pangalinan pergi beli jadi saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa kayu tongkonan yang dibeli tapi sudah dibangun tongkonan lalu dibongkar dan dipindahkan kesitu;
- Bahwa saksi sudah lupa Barung Pangalinan beli dimana;
- Bahwa saksi mengetahuinya, waktu dibuat orang-orang mengatakan tentang hal itu;
- Bahwa yang mengerjakan renovasi tersebut, tukang tersebut masih ada tapi sudah ada juga yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ikut cuma dengar dari orang-orang yang ini tukangya;
- Bahwa Para Penggugat mereka semua itu anak dari Ne' Salenda;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa sekarang ini Keturunan dari Ne' Konde yang tinggal di lokasi tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa keturunan dari Ne' Salenda tidak ada yang tinggal disana;

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa sekarang ini adalah Barung Pangalinan dengan anaknya kalau ada anaknya;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang tinggal disana;
- Bahwa rumahnya Ne' Banto bersebelahan dengan rumahnya Lai' Tasin, itu jalan raya ke Kantor Camat;
- Bahwa rumahnya anaknya Ne' Banto yang bernama Maria Siruru (Tergugat II) saksi kira dia tinggal di dekat sekolah di bawah;
- Bahwa saksi kenal dengan Lai' Ambo Alias Ne' Rampa dia tinggal disitu dan rumahnya yang berdekatan dengan tongkonan, masuk dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa rumahnya Barung Pangalinan di sebelah kanan kalau kita menghadap ke Utara karena sawah di bawah begini (sebelah Timur);
- Bahwa saksi mengetahui tongkonan Salle Tambuk dari orang tua itu;
- Bahwa Tongkonan Salle Tambuk ini yang disebelah Utaranya dari tongkonan yang dipermasalahkan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah sengketa ini;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tongkonan Salle Tambuk, sebelah Selatan saya tidak mengetahuinya, sebelah Timur berbatasan dengan sawah ke bawah, sebelah Barat berbatasan dengan jalan ke Kantor Camat;
- Bahwa tanah yang saksi terangkan terdahulu letaknya dan batasnya sama dengan yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa rumah-rumah di atas itu pemiliknya adalah keturunan dari Ne' Konde, anak cucu dari Ne' Kua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi masih melihat Ne' Salenda begitu pula dengan Ne' Konde waktu mereka masih hidup;
- Bahwa Ne' Kua itu orang tua dari Ne' Salenda;
- Bahwa Ne' Kua saksi sudah tidak lihat hanya dengar dari cerita nenek;
- Bahwa orang tuanya Ne' Kua saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Dina Rombe :

- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait masalah tanah, letaknya di tongkonan Pa'tandukan;

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa di atas lokasi tanah sengketa ada bangunan, yang saksi lihat dulu ada rumah tongkonan, rumah panggung lalu ada lagi rumah-rumah kecil;
- Bahwa yang saksi lihat dulu itu ada 2 (dua) lumbung disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa ini berasal dari tongkonan To' Po'pong itu tanah yang dikelola oleh Pak Pangalinan tua atau Barung;
- Bahwa setelah dari Barung, pokoknya ada semua disana anak-anaknya yang menempati;
- Bahwa siapa-siapa saja anak-anaknya dari Barung tersebut saksi tidak kenal semua karena saksi orang merantau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat cuma yang saksi kenal, karena nenek saksi dari To' Po'pong;
- Bahwa yang menepati tanah sengketa sekarang ini semua dari Ne' Barung punya;
- Bahwa yang saksi maksudkan tersebut, saksi juga tidak kenal;
- Bahwa terhadap perkara ini sebelumnya saksi tidak pernah memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah sengketa ini pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada rumah-rumah kecil, saksi tidak tahu siapa pemilik dari rumah-rumah kecil tersebut;
- Bahwa tongkonan Pa'tandukan saksi mengetahuinya dari Ne' Kua;
- Bahwa Ne' Kua ini dari To' Po'pong;
- Bahwa Ne' Kua yang saksi tahu sejak dulu tinggal disitu;
- Bahwa tongkonan Paselle' saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tongkonan Pa'tandukan letaknya di Tantanan (dekat kantor Kecamatan), Kelurahan Tantanan, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Ne' Konde itu anaknya Ne' Kua;
- Bahwa Ne' Konde masih ada anaknya ini Ne' Kua, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ne' Kua itu bersaudara dengan nenek saksi yang bernama Ne' Sendo;
- Bahwa nenek saksi berasal dari To' Po'pong juga;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui keturunannya Ne' Kua;

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Salenda saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi lama merantau karena pertamanya saksi tinggal di Palopo lalu ke Kalimantan;
- Bahwa saksi menetap di Toraja tahun 2010, saksi tinggal di jalan Pa'biteran;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat saksi tidak kenal, karena yang saksi kenal hanya Barung saja;
- Bahwa Barung ini masuk sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini karena dia tinggal di tongkonan Pa'tandukan, dia yang kuasai disitu;
- Bahwa selama saksi tinggal di Toraja, saksi sering ke tongkonan To' Po'pong;
- Bahwa saksi datang di rumahnya Barung hanya karena kami keluarga jadi saksi singgah disitu;
- Bahwa Barung Pangalinan ini keturunannya Ne' Kua, orang tuanya Tato' Bula;
- Bahwa Tato' Bula' isterinya semua saksi tidak kenal karena nama-nama kampung saja yang saksi ketahui;
- Bahwa orang tuanya Tato' Bula, namanya juga Ne' Kua;
- Bahwa saksi tidak namanya Lai' Munde;
- Bahwa waktu saksi melihat ada rumah-rumah kecil di lokasi tanah sengketa ada 2 (dua) lumbung yang saksi lihat waktu saksi kesana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari lumbung tersebut karena saksi tidak begitu perhatikan karena saksi tidak amati dan hanya datang di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak lihat Ne' Kua, hanya silsilah yang diberikan oleh bapak saksi bahwa ini saudaranya nenek kamu;
- Bahwa saksi sudah tidak lihat Ne' Salenda;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa di Pa'tandukan berasal dari tongkonan To' Po'pong karena nenek saksi lahir di To' Po'pong;
- Bahwa bapak saksi yang ceritakan karena bapak saksi masih kuat;
- Bahwa Ne' Kua ada 6 (enam) bersaudara diantaranya Tato' Bula, Lumiling, Lai' Bunga, Lai' Sendo, Pong Musu, dan Ne' Kua sendiri;
- Bahwa mereka semua sudah meninggal;
- Bahwa Ne' Pangalinan itu anaknya Tato' Bula;
- Bahwa Ne' Pangalinan ini juga berasal dari tongkonan To' Po'pong;
- Bahwa selama hidupnya Ne' Pangalinan tinggal di Pa'tandukan;

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap tanah sengketa ini sudah ada putusan-putusan terdahulu;
- Bahwa jarak dari tongkonan To' Po'pong dengan Pa'tandukan kurang lebih 500 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Banne Bimbin:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini mengenai silsilah nenek di Takia' Bassi;
- Bahwa ada tanah yang dipersengketakan antara kedua belah pihak tapi kami tidak masuk;
- Bahwa sengketa tersebut antara Ne' Barung dengan Ne' Banto;
- Bahwa di batas sebelah Selatan dari tongkonan Takia' Bassi ada tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa Tongkonan Takia' Bassi terletak di Tantan, Kelurahan Tantan, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa tongkonan Takia' Bassi dengan tongkonan Ne' Kua berbatasan langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada namanya tongkonan Paselle' yang berdekatan dengan tongkonan Takia' Bassi dan tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang namanya Lai' Tanggungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada namanya Pakambanan di Takia' Bassi dan yang saksi ketahui hanya nenek saksi yang 4 orang yaitu Bembe, Ne' Patudeng, Sitta, dan Paselle';
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Paselle' ini laki-laki atau perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Paselle' ini memiliki anak;
- Bahwa tongkonan Takia' Bassi dengan tongkonan Ne' Kua tidak ada hubungan keluarga karena satu rumah tongkonan itu satu orang yang dirikan;
- Bahwa yang tinggal di tongkonan Takia' Bassi waktu dulu nenek saksi yang tinggal tapi saat nenek saksi pergi mencari wanita dia pergi bangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tinggal di tongkonan Takia' Bassi;

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Yustina Taba (Tergugat I) dan Lambertus Hugo Pakambanan Alias Joni (Tergugat III);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana rumahnya;
- Bahwa tongkonan To' Po'pong lahir di Takia' Bassi neneknya itu pergi mendirikan disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ne' Kua ini juga berasal dari To' Po'pong atau dari tongkonan mana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tongkonan Takia' Bassi itu didirikan oleh siapa oleh Bembe, Ne' Patudeng, Sitta, dan Paselle';
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut karena nenek saksi Ne' Patudeng yang beritahu bahwa 4 orang itu lahir di Takia' Bassi;
- Bahwa tongkonan Takia' Bassi ini masih ada tongkonannya sampai sekarang dan baru-baru didirikan karena sudah tua jadi didirikan lagi;
- Bahwa pendirinya ke 4 orang yang saksi sebutkan;
- Bahwa dari Paselle' Joni yang wakili termasuk neneknya Joni, tapi saksi tidak mengetahui neneknya Joni pergi kemana;
- Bahwa kalau tanah Takia' Bassi memang masuk karena neneknya tapi kalau tanah yang lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang ini, saksi tidak mengetahuinya karena diluar tanah Takia' Bassi;
- Bahwa saksi sudah tidak lihat Ne' Patudeng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Sampe Pangalinan:

- Bahwa silsilah Pakambanan itu 4 orang bersaudara, yaitu Pakambanan, Lai' Rani, Katero, dan Indo' Turi;
- Bahwa Pakambanan tidak ada anaknya begitu pula dengan Lai' Rani sedangkan Indo' Turi memiliki 8 orang anak dan Katero juga memiliki anak;
- Bahwa kedelapan anak dari Indo' Turi yang saksi maksudkan tersebut Lai' Sae, Sanda, sedangkan yang lainnya saya tidak tahu siapa lagi;
- Bahwa Pakambanan tidak ada hubungannya dengan Ne' Banto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tongkonannya Ne' Banto;
- Bahwa Pakambanan tongkonannya Gare', Massing, Poton tapi Pakambanan ini tidak ada hubungannya dengan Ne' Banto;
- Bahwa Ne' Salenda saudara dengan nenek saksi;

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Pakambanan dengan Ne' Salenda;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan masalah tanah sengketa saat ini, terkait tanah Pa'tandukan;
- Bahwa nama tanah sengketa tersebut, tanah tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa Tongkonan Ne' Kua itu karena Ne' Kua itu orang dari To' Po'pong dan tanah yang ditinggali oleh Ne' Kua itu tanah dari To' Po'pong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungannya dengan keturunan dari Ne' Banto;
- Bahwa tongkonan disitu namanya tongkonan Ne' Kua sama Ne' Limbong karena Ne' Kua ini menikah dengan Ne' Limbong;
- Bahwa dari perkawinan antara Ne' Kua dan Ne' Limbong melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Ne' Salenda dengan Ne' Konde;
- Bahwa keturunan dari Ne' Salenda Barrang, sama Lai' Salu, lalu saksi tidak tahu semua anaknya itu;
- Bahwa Ne' Konde menikah dengan Ne' Balisa melahirkan Pengga' yang merupakan anak kandung satu-satunya kemudian menikah dengan Lai' Munde, saksi tidak mengetahui berapa tahun mereka menikah mereka tidak memiliki anak sedangkan Pengga' sudah meninggal sehingga Ne' Konde dan Ne' Balisa dianggap anak sah itu Lai' Munde dengan ditandai dengan dipotong itu babi dan ditanamnya itu kayu cendana di belakang lumbung (melalui upacara adat);
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tongkonan Ne' Kua setelah direnovasi;
- Bahwa seingat saksi kapan tongkonan Ne' Kua ini direnovasi tahun 2001;
- Bahwa saksi ikut membantu saat renovasi tersebut;
- Bahwa bahwan untuk pembuatan tongkonan, bangunan yang lama itu diganti dengan bangunan yang baru;
- Bahwa tongkonan yang dibeli itu masih utuh;
- Bahwa tongkonan itu dibeli dari Bori';
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari tongkonan yang dibeli itu;
- Bahwa Para Tergugat rumahnya disitu berdekatan dengan tongkonan Ne' Kua masuk dalam lokasi tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa sakai tidak mengetahui kenapa sampai Para Tergugat ini tinggal di lokasi tanah sengketa karena Para Tergugat ini sudah lama tinggal di lokasi tanah sengketa (kurang lebih 20 tahunan);
- Bahwa pada saat itu saya sudah lahir;

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tanah sengketa saksi melihat ada 4 (empat) lumbung lumbung disitu;
- Bahwa ada lumbung yang ada simbol digantung-gantung itu, itu lumbungnya Ne' Kua;
- Bahwa lumbungnya Ne' Kua disitu ada 2 (ada) lumbung;
- Bahwa 2 (dua) lumbung yang bangun Ne' Banto;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada tongkonan Takia' Bassi yang berdekatan dengan tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa Tongkonan Takia' Bassi ini berada di sebelah Utara dari tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang namanya tongkonan Paselle';
- Bahwa di daerah Pa'tandukan, saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa saksi pernah lihat Ne' Banto diupacarakan di tongkonan Ne' Kua di situ dari keturunannya Ne' Kua;
- Bahwa Ne' Konde juga diupacarakan disitu?;
- Bahwa Para Tergugat ini tidak masuk dalam keturunan dari tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di kampung Pa'tandukan, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa karena saksi tidak tinggal disitu;
- Bahwa saksi juga tinggal di Tallunglipu tapi di Kelurahan Limbong Buntu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa tongkonan Ne' Kua masuk dalam lokasi tanah sengketa sekarang;
- Bahwa lumbungnya Ne' Kua dan Ne' Banto tersebut masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Barung Pangalinan karena dia saudara dengan bapak saksi;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh barung Pangalinan juga masuk dalam tanah sengketa saat ini;
- Bahwa ada pohon cendana/beringin disitu;
- Bahwa lokasi pohon tersebut masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa rumahnya Maria Siruru (Tergugat II) juga masuk dalam tanah sengketa;

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk dalam tanah sengketa rumahnya kakaknya Maria Siruru yang namanya Lai' Ambo, dll, lalu ada 4 (empat) rumah disitu;
- Bahwa ke-4 (empat) rumah yang saksi sebutkan tadi rumahnya merupakan keturunan dari Ne' Banto;
- Bahwa Ne' Banto disitu dan diupacarakan di tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa saksi lihat waktu Ne' Banto diupacarakan disitu;
- Bahwa Ne' Banto dibawa ke tongkonan Ne' Kua karena Ne' Banto pada waktu itu di panggil oleh Ne' Kua dan Ne' Balisa disana;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena Nenek saksi (Ne' Balisa) yang menceritakan hal itu;
- Bahwa bapak saksi bersaudara dengan Barung Pangalinan;
- Bahwa Barung Pangalinan tinggal di lokasi tanah sengketa karena anaknya Ne' Munde itu Barung Pangalinan;
- Bahwa dia sudah dianggap anak yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang saksi jelaskan tadi beserta lumbung-lumbung dan tongkonannya sudah pernah diperkarakan di Pengadilan;
- Bahwa Barung Pangalinan dengan Ne' Banto pernah berperkara di Pengadilan terkait masalah sengketa tanah, namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Barung Pangalinan yang beritahukan;
- Bahwa yang menang saat itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa apakah perkara itu sampai di Mahkamah Agung ataukah di tingkat apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu Ne' Munde diangkat sebagai anak diupacarakan sampai ditanamkan kayu cendana, baru dipotongkan babi saksi tidak melihat langsung hal itu tapi itu dibilang orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bayar pajak atas tanah sengketa karena saksi tidak tinggal disana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Yulius Andi Dema:

- Bahwa saksi mengerti tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa pendiri dari tongkonan Ne' Kua adalah Ne' Kua waktu menikah dengan Ne' Limbong;

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Ne' Kua dengan Ne' Limbong tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu Ne' Konde dengan Ne' Salenda;
- Bahwa Ne' Konde menikah dengan Ne' Balisa sedangkan Ne' Salenda menikah dengan Lai' Biring;
- Bahwa dari perkawinan antara Ne' Konde dengan Ne' Balisa lahir Ne' Munde, Sampe Palayukan, Lai' Salu, dll;
- Bahwa dari perkawinan antara Ne' Salenda dengan Lai' Biring melahirkan Lai' Salu, Payung Salenda, Lai' Barrang, dll;
- Bahwa letak dari tongkonan Ne' Kua di Pa'tandukan daerah Tallunglipu;
- Bahwa tongkonan Ne' Kua itu berupa tanah, luasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tongkonan Takia' Bassi, sebelah Barat berbatasan dengan jalan besar ke kantor Kecamatan Tantan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tongkonan Ne' Kua, sebelah Timur berbatasan dengan tanah tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa tanah yang disengketakan yaitu mengenai tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa di atas tanah sengketa itu ada 2 (dua) lumbung di sebelah Barat;
- Bahwa yang membangun lumbung tersebut Ne' Banto dan Ne' Banto sekarang yang menguasai lumbung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ne' Banto ini keturunan dari siapa;
- Bahwa Ne' Banto ini merupakan keturunan dari Ne' Kua, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ada rumah tongkonan Ne' Kua selain lumbung di atas tanah sengketa;
- Bahwa di sebelah Barat ada rumah, milik Lai' Ambo, dia itu anaknya Ne' Banto;
- Bahwa merupakan keturunan dari Ne' Kua, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di sebelah Selatan ada 2 rumah, itu rumahnya Pong Banto, yang bangun itu Pong Banto juga;
- Bahwa hubungan antara Pong Banto dengan Ne' Kua, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ne' Banto memiliki hubungan dengan Ne' Salenda, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Ne' Banto bisa mendirikan lumbung dan rumah di atas tanah sengketa;

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Ne' Banto, tidak ada orang yang lain yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Lambertus Hugo Pakambanan Alias Joni (Tergugat III) ada menguasai tanah sengketa karena neneknya Tergugat III yang tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Maria Siruru Alias Agus (Tergugat II) dan Lai' Ambo Alias Ne' Rampa, Maria Siruru itu anaknya Ne' Banto;
- Bahwa Para Tergugat ini semua ada memiliki bangunan di atas tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat ini memiliki hubungan dengan Ne' Kua, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemilik dari tanah sengketa ini adalah Ne' Kua, bukan milik dari Ne' Banto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Tergugat ini merupakan keturunan dari siapa;
- Bahwa Para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanah sengketa sudah lama dan sudah ada memang bangunan baru saksi lahir;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa milik Ne' Kua dari cerita bapak saksi;
- Bahwa tanah sengketa sebutannya tanah Pa'tandukan;
- Bahwa Tongkonan Ne' Kua itu dibangun oleh Ne' Kua;
- Bahwa tongkonan Ne' Kua ini pernah direnovasi, kapan tongkonan itu direnovasi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang merenovasi dari rumpun keluarga Ne' Kua bukan dari keluarga Ne' Banto;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa ini pernah diperkarakan sebelumnya antara Ne' Banto dengan Lai' Salu;
- Bahwa siapa yang menang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada perkara sebelumnya;
- Bahwa tongkonan Paselle' saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ne' Banto ini bersal dari tongkonan mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa Ne' Banto bisa mendirikan bangunan di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanah sengketa atas izin dari siapa;

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tongkonan Ne' Kua baru 1 (satu) kali direnovasi;
- Bahwa sejak lahir memang sudah ada tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa Ne' Barung yang saksi lihat ada di tanah sengketa sama Lai' Ambo;
- Bahwa Lai' Ambo ini keturunan dari Ne' Kua;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa tongkonan Ne' Kua direnovasi;
- Bahwa saat renovasi saksi sudah ada disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan kayunya dibeli dari siapa;
- Bahwa hanya 2 (dua) lumbungnya Ne' Kua di atas tanah sengketa;
- Bahwa waktu saksi lihat lumbung itu sudah ada;
- Bahwa lumbungnya Ne' Banto juga sudah ada disitu;
- Bahwa di dalam lokasi tanah sengketa yang saksi lihat ada rumahnya Lai' Ambo, Pong Banto (Yustina Taba Alias Lai' Tasin atau Ne' Banto), dan Maria Siruru Alias Agus;
- Bahwa Lambertus Hugo Pakambanan Alias Joni tidak ada rumahnya Joni disitu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada namanya tongkonan Paselle' di Pa'tandukan;
- Bahwa kalau tongkonan Takia' Bassi saksi pernah dengar;
- Bahwa tidak masuk dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa berbatasan di sebelah Utaranya dengan tongkonan Takia' Bassi;
- Bahwa sebelah Timur dari tanah sengketa berbatasan dengan tanah tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa sebelah Timur dari tongkonan Ne' Kua yang kuasai Barung Pangalinan;
- Bahwa orang tua dari Ne' Kua Lai' Kalo dengan Pong Sumule;
- Bahwa ada keturunan dari Ne' Kua yang bernama Ne' Munde, saksi mengetahui karena saudara dengan bapak saksi;
- Bahwa terhadap tongkonan Ne' Kua asal usulnya Ne' Munde diangkat menjadi anak yang sah oleh Ne' Kua;
- Bahwa orang tua kandung dari Ne' Munde dia dari Tondon;
- Bahwa Ne' Kua ini bukan orang tua kandung dari Ne' Munde;
- Bahwa anaknya Ne' Munde yang saksi ketahui ada Barung Pangalinan, Lama, Paini;
- Bahwa saksi kenal dengan Barung Pangalinan, Sabina Sampe Utan atau Lai' Kariri;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Petrus Pangalinan anaknya Lai' Kariri;
- Bahwa saksi kenal dengan Apriani Kori Barrang;
- Bahwa mereka ini pernah berperkara dengan Ne' Banto itu;
- Bahwa masalah tanah sengketa ini sudah 3 (tiga) kali berperkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam perkara itu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tongkonan Takia' Bassi tapi saksi tidak mengetahui tongkonan Paselle';
- Bahwa saksi tidak memiliki tongkonan di Takia' Bassi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi jarang ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sebelumnya pernah diperkarakan oleh Barung Pangalinan dengan Ne' Banto;
- Bahwa sepengetahuan saksi keturunannya Ne' Salenda ikut menjadi pihak di dalam perkara itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Yohanis Sampe Utan:

- Bahwa tongkonan Ne' Kua direnovasi tahun 2001, letaknya di Pa'tandukan;
- Bahwa yang direnovasi saat itu rumah tongkonan yang di tengah-tengah tongkonan, rumah yang besar;
- Bahwa saksi merenovasi rumah tongkonan Atas perintah dari keluarga Ne' Kua namanya Ne' Lija;
- Bahwa Ne' Lija merupakan keturunan dari Ne' Kua, saksi disuruh melihat itu tongkonan dan saksi membicarakan perihal ongkos kerjanya;
- Bahwa saksi juga yang merenovasi lumbung-lumbungnya;
- Bahwa yang saksi renovasi saat itu adalah lumbung yang tua, ada 4 (empat) lumbung;
- Bahwa yang saksi renovasi hanya 1 (satu) lumbung saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Banto;
- Bahwa Ne' Banto tidak memanggil saksi untuk merenovasi;
- Bahwa biaya untuk ongkos kerja yang rumahnya saja Rp. 17.000.000,00. (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa untuk bahan-bahannya juga dari keluarga Ne' Kua;

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang kerja saat renovasi tersebut sekitar 6 (enam) orang yang kerja;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saksi merenovasi tongkonan Ne' Kua tersebut;
- Bahwa proses pengerjaan tongkonan Ne' Kua, seingat saksi tukangnyanya ada Pong Sesa, Pong Setting, saksi sendiri, Pong Sen, dll;
- Bahwa selama proses pengerjaan itu tidak pernah ada yang keberatan termasuk lumbung itu;
- Bahwa cara pembayarannya 1 (satu) kali saja yang saksi terima uangnya;
- Bahwa kepala tukangnyanya saat itu sebenarnya saksi, karena saksi yang menunjuk dan saksi yang panggil mengerjakan;
- Bahwa pembayarannya melalui teman-teman saksi yaitu Pong Sesa dengan Pong Setting;
- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini, masalah tanahnya saksi kurang mengetahui, perbatasannya saja yang saksi ketahui;
- Bahwa tanah tongkonan itu masuk dalam lokasi tanah sengketa, saksi tidak mengetahuinya karena yang saksi ketahui hanya bahwa rumah tongkonan itu pernah saksi renovasi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tongkonan Takia' Bassi;
- Bahwa waktu dirembukkan perbaikan tongkonan saksi tidak hadir;
- Bahwa pengerjaan tongkonan saat itu untuk ukirannya lain borongannya;
- Bahwa yang menanggung biaya ukirannya itu yang menyuruh mengerjakan rumah yang menanggung yakni Lai' Salu;
- Bahwa tukang ukirnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar tukang ukir;
- Bahwa tempat berdirinya tongkonan yang direnovasi itu dulu rumah tapi sudah rusak;
- Bahwa yang tinggal di rumah yang sudah rusak itu keluarga dari Ne' Kua (anaknya);
- Bahwa bapaknya Andi Jemma dia tinggal juga dulu disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu direnovasi apakah bapaknya Andi Dema juga hadir;
- Bahwa saksi mengetahui bapaknya Andi Dema ada disitu karena saksi lihat waktu saksi kecil dia tinggal disitu;
- Bahwa tidak ada Ne' Banto waktu renovasi;
- Bahwa anaknya saat itu saksi tidak lihat dia hadir;
- Bajwa saksi tidak perhatikan Lai' Tasin waktu saksi merenovasi;

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah papan, rumahnya Lai' Tasin disitu;
- Bahwa tahun 2001 itu ada Rumahnya Lai' Tasin saja disitu;
- Bahwa ada juga rumahnya Lai' Ambo disitu;
- Bahwa jauh jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa;
- Bahwa kalau saksi lewat di jalan baru saksi lihat tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah yang pernah direnovasi saksi mendengar pernah diperkarakan oleh Barung Pangalinan dengan Joni Atau Lai' Tasin, saksi tidak mengetahui tahunnya;
- Bahwa Pong Banto ikut juga merenovasi;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi Petrus Pangalinan:

- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali memberikan keterangan sebagai saksi terkait dengan perkara ini di persidangan ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi tersebut mulai dari tahun 2008;
- Bahwa dulunya itu antara Lai' Salu dan Barung Pangalinan melawan Ne' Banto;
- Bahwa selanjutnya kedua masalah lumbung antara Ne' Banto dengan kami (Barung Pangalinan dengan Salu juga), ketiga mengenai asal usul silsilah nenek dari tongkonan Ne' Kua itu, keempat mengenai pembabatan cokelat di lokasi itu, kelima mengenai lumbung yang saksi jual lalu dikatakan oleh Lambertus Hugo Pakambanan Alias Joni saksi jual kepada pariwisata (pidana), keenam masalah rumah bapak saksi yang mau dieksekusi yang baru-baru ini yakni antara Barung Pangalinan dan Ne' Banto (Yustina Taba Alias Lai' Tasin) dan yang ketujuh perkara antara keturunan Ne' Salenda dengan Para Tergugat;
- Bahwa Ne' Kua itu keturunan dari Lai' Kalo' dan Ne' Pong Sumule dari tongkonan To' Po'pong lahirlah Ne' Kua;
- Bahwa Ne' Kua menikah dengan Lai' Limbong melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Ne' Konde dengan Ne' Salenda;
- Bahwa Ne' Konde menikah dengan Ne' Balisa melahirkan Pengga';

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Salenda menikah dengan Lai' Biring melahirkan 7 (tujuh) orang anak diantaranya Payung Salenda, Debora Salenda, Lai' Me'na, Lai' Limbong, Lai' Barrang, Lai' Bitang, dan Lai' Pasa';
- Bahwa Lai' Rura itu keturunan anaknya Ne' Salenda dan Lai' Biring termasuk Lai' Limbong;
- Bahwa Lai' Rura nama aslinya Debora Salenda;
- Bahwa Elisabeth Barrang juga anaknya Ne' Salenda dengan Lai' Biring saudaranya Debora Salenda;
- Bahwa Fesfiati Salenda dan Elsy Paranoan mereka itu cucu dari Ne' Salenda;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah yang dipersengketakan saat ini;
- Bahwa tanah sengketa itu milik Ne' Kua dari To' Po'pong;
- Bahwa tanah sengketa luasnya kurang lebih 800 atau 1000 meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tongkonan Takia' Bassi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ne' Kua, sebelah Barat berbatasan dengan jalan ke kantor Kecamatan Tallunglipu, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Kua;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 2 (dua) lumbung yang membangun 2 lumbung di atas tanah sengketa tersebut adalah cucu dari Ne' Banto keturunan dari Paselle';
- Bahwa Yustina Taba Alias Lai' Tasin dengan itu lumbung tuanya Ne' Banto;
- Bahwa selain lumbung ada rumahnya Ne' Banto tua itu yang ditinggali oleh Lai' Ambo (yang di depan itu) rumah panggung itu, lalu yang kedua itu rumahnya Maria Siruru anaknya Yustina Taba (rumah papan), lantas yang depannya itu rumahnya anaknya Maria Siruru;
- Bahwa mereka itu keturunan dari Ne' Banto;
- Bahwa kandang kerbau itu baru sekarang ada disitu;
- Bahwa di sebelah Barat ada juga bangunan untuk menyimpan papan-papan pemiliknya itu partai di tongkonan Takia' Bassi;
- Bahwa maksudnya depan kayu itu, itu bedah rumah yang diberikan dulu karena saksi yang sebagai koordinator PNPM di Kelurahan Tantan itu saudaranya Joni yang bernama Maria Siruru mendapatkan bedah rumah dari pemerintah, terus rumahnya Maria Siruru mau dirombak disitu tapi ini saudaranya yang klaim sampai dia mengaku ini menjadi rumahnya ini yang baru-baru dibangun sekarang ini dan itu yang saksi perkarakan di kelurahan karena tempatnya itu rumahnya saksi dulu disitu dari Ne' Kua, nanti saudaranya Joni datang sembunyi untuk meratakan mau

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun bedah rumah ini dan dalam pengakuannya di kelurahan dia yang mengaku sebagai penerima bedah rumah dari pemerintah padahal saudaranya;

- Bahwa tanah sengketa kesemuanya adalah tanah dari tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa pendiri tongkonan Ne' Kua adalah cucunya Ne' Salenda dengan Ne' Konde karena rumah itu sudah roboh karena sudah tua karena bapak dan ibu saksi dulu tinggal disitu namanya Barung Pangalinan yang bertindak sebagai pihak pada perkara terdahulu;
- Bahwa Para Tergugat bisa mendirikan bangunan disana pertamanya waktu datang Ne' Banto (Ne' Banto tua) dengan isterinya beserta anak-anaknya datang di Pa'tandukan atau di tongkonan Ne' Kua untuk tinggal disana di rumah tongkonan yang tua itu dipanggil oleh Ne' Konde dengan Ne' Balisa karena memang Ne' Kua itu tinggal pertama disitu waktu menikah dengan Ne' Limbong Ne' Banto itu belum ada;
- Bahwa Ne' Banto tinggal disitu karena dipanggil untuk mendiami tanah tersebut karena dipanggil oleh Ne' Konde dan Ne' Balisa;
- Bahwa mereka dipanggil untuk tinggal disitu karena mereka tidak memiliki tanah sehingga disuruh untuk menetap disana;
- Bahwa hubungan antara Ne' Kua dengan Paselle' itu, Ne' Kua asalnya dari To' Po'pong sedangkan Ne' Paselle' itu asalnya dari Takia' Bassi, Paselle' di Takia' Bassi itu ada 4 (empat) bersaudara dan saksi juga punya nenek 1 (satu) di Takia' Bassi dari pihak ibu saksi namanya Tatto' Bula' dengan Patudeng dan Bembe;
- Bahwa Paselle' itu hubungannya dengan tongkonan Takia' Bassi;
- Bahwa Paselle' itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan Ne' Kua;
- Bahwa keturunannya Paselle' itu berhubungan dengan Tatto' Bula', Sitta', Bembe dan Patudeng di tongkonan Takia' Bassi;
- Bahwa antara Ne' Banto dengan Ne' Kua tidak ada hubungan;
- Bahwa dengan Paselle' tidak ada karena Ne' Banto mengaku keturunan dari Paselle';
- Bahwa Paselle' ini tidak ada hubungannya dengan Ne' Kua;
- Bahwa lumbung dan rumah-rumah tadi itu berdiri di atas tanah tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa Ne' Banto tidak ada hubungannya dengan Ne' Kua walaupun mereka ada hubungannya dengan Paselle';

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) lumbung di lokasi tanah sengketa, yang bangun itu lumbung dari Ne' Banto, Ne' Banto tua itu yang 1 (satu), sedangkan yang 1 (satu) lagi dibangun oleh Yustina Taba dan suaminya;
- Bahwa Lumbung yang dibangun itu dulunya pernah dimintakan izin kepada keturunannya Ne' Kua untuk dibangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dibangun itu sekitar tahun 1978 atau 1979;
- Bahwa di atas tanah sengketa ini ada 4 (empat) rumah yang diperkarakan;
- Bahwa objek yang diperkarakan saat ini dulunya tidak pernah diperkarakan;
- Bahwa salah satu Penggugat ini namanya Fesfiati Salenda;
- Bahwa hubungan antara Fesfiati Salenda dengan Ne' Kua dia itu cucunya Ne' Kua anaknya Payung Salenda;
- Bahwa pernah ada ritual pemakaman di tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa Ne' Banto pernah diupacarakan disitu;
- Bahwa diupacarakan di depan rumahnya yang rumah panggung itu yang ditinggali Lai' Ambo, bukan di depan rumah tongkonan;
- Bahwa objek yang disengketakan ini yang ada 4 rumah di atasnya, itu milik tongkonan Ne' Kua bukan dari Ne' Banto dan keturunannya;
- Bahwa tidak ada yang namanya tongkonan Paselle' hanya tongkonan Takia' Bassi yang disebut tongkonan Paselle' dengan tongkonan Sitta', dengan tongkonan Bembe dan tongkonan Patudeng;
- Bahwa 2 (dua) lumbung milik Ne' Banto dan 4 (empat) rumah masuk dalam tongkonan Ne' Kua saksi mengetahui dari nenek saksi yang bernama Ne' Munde;
- Bahwa menguasai karena memang tanahnya dari To' Po'pong;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat Ne' Kua dan Ne' Konde;
- Bahwa saksi mengetahui Ne' Munde diangkat sebagai anak angkat karena warisan tanah, sawah dan segala partisipasi serta hak dan kewajiban telah dilalui oleh nenek saksi dan ada buktinya sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat Ne' Kua, Ne' Konde, tongkonan Ne' Kua dibangun oleh Ne' Kua, saksi mengetahui perihal tersebut dari nenek saksi bahwa tongkonannya Ne' Kua ini yang saksi tinggali;
- Bahwa Ne' Kua dipesta di Pa'tandukan karena tempatnya disitu, saksi mengetahui dari orang tua dan nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak lihat yang ukir tongkonannya Ne' Kua karena waktu itu saksi di Makassar;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bayar pajak adalah dari pihak Para Tergugat karena nenek Para Tergugat tahun 1973 baru ada itu SPPT namanya dulu itu pajak ulu (pajak kepala) itu memang Ne' Kua tinggal disitu dulu dan nanti datang dari Palopo ini untuk Tana Toraja ini neneknya Para Tergugat yang ada di lokasi sampai dia yang ditulis disitu;
- Bahwa keturunan dari Ne' Kua tidak tinggal disitu tapi yang tinggal disitu adalah keturunan dari Ne' Konde dengan Ne' Balisa yaitu Barung Pangalinan;
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Barung Pangalinan melawan Yustina Taba tentang putusan kasasinya termasuk waktu saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menang Yustina Taba Alias Lai' Tasin yang menang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Silsilah Tongkonan Paselle' di Pa'tandukan Tallunglipu yang dibuat oleh Lai' Tasin alias Ne' Banto di Tiroan pada tanggal 20 Pebruari 2006, diberi tanda T.1;
2. Foto kopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 42/PDT.G/2014/PN. Mkl antara Yustina Taba alias Lai' Tasin alias Ne' Banto sebagai Penggugat melawan Barung Pangalinan, dkk., sebagai Tergugat tertanggal 06 Agustus 2018, diberi tanda T.2;
3. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3248 K/Pdt/2016 antara Yustina Taba alias Lai' Tasin alias Ne' Banto lawan Barung Pangalinan, dkk., tertanggal 26 Januari 2017, diberi tanda T.3;
4. Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28/PDT/2016/PT. Mks antara Yustina Taba' alias Lai' Tasin alias Ne' Banto, dkk sebagai Pembanding semula Para Penggugat melawan Barung Pangalinan, dkk, sebagai Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 13 April 2016, diberi tanda T.4;
5. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/PDT.G/2014/PN. Mkl, antara Yustina Taba alias Lai' Tasin alias Ne' Banto, dkk sebagai Para Penggugat melawan Barung Pangalinan, dkk sebagai Para Tergugat tertanggal 11 Agustus 2015, diberi tanda T.5;

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 485 PK/PDT/2010 antara Lai' Tasin alias Ne' Banto, dkk, melawan Ny. Rachel Salu, dk, tertanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda T.6;
7. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1157 K/Pdt/2008 antara Lai' Tasin alia Ne' Banto, dkk, melawan Ny. Rachel Salu, dk tertanggal 12 Desember 2008 diberi tanda T.7;
8. Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PDT/2007/PT. Mks., antara Lai' Tasin alias Ne' Banto, dkk, melawan Ny. Rachel Salu, dk, tertanggal 14 Februari 2007, diberi tanda T.8;
9. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 13/Pdt.G/2006/PN. Mkl antara Lai' Tasin alias Ne' Banto, dkk, melawan Ny. Rachel Salu tertanggal 20 September 2006, diberi tanda T.9;
10. Foto kopi Kutipan Putusan Perkara Pidana No.155/Pid.B/2005/PN. Mkl tercatat nama Petrus Pangalinan (a) Bettang tertanggal 22 Nopember 2005, diberi tanda T.10;
11. Foto kopi Putusan No. 01/Pid. Pra/2013/PN. Mkl antara Lambertus Hugo Pakambanan melawan Kepala Kepolisian RI di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar cq Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja di Makale cq Kepala Kepolisian Sektor Rantepao di Rantepao tertanggal 21 Oktober 2013, diberi tanda T.11;
12. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2020 atas nama Yustina Taba, NOP.73.19.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan Dua Pa'tandukan, Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, diberi tanda T.12;
13. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2019 atas nama Yustina Taba, NOP.73.19.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan Dua Pa'tandukan, Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, diberi tanda T.13;
14. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2011 atas nama Ne' Banto, NOP.73.19.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan Dua Pa'tandukan, Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, diberi tanda T.14;
15. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2009 atas nama Ne' Banto, NOP.73.19.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan Dua Pa'tandukan, Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, diberi tanda T.15;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2014 atas nama Ne' Banto, NOP.73.19.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan Dua Pa'tandukan, Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, diberi tanda T.16;
17. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2013 atas nama Ne' Banto, NOP.73.19.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan Dua Pa'tandukan, Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, diberi tanda T.17;
18. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2012 atas nama Ne' Banto, NOP.73.19.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan Dua Pa'tandukan, Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, diberi tanda T.18;
19. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2008 atas nama Ne' Banto, NOP.73.18.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan (Lp Palelu), Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Tana Toraja, diberi tanda T.19;
20. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2006 atas nama Ne' Banto, NOP.73.18.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan (LP Palelu), Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Tana Toraja, diberi tanda T.20;
21. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2005 atas nama Ne' Banto, NOP.73.18.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan (LP Palelu), Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Tana Toraja, diberi tanda T.21;
22. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2004 atas nama Ne' Banto, NOP.73.18.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan (LP Palelu), Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Tana Toraja, diberi tanda T.22;
23. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2001 atas nama Ne' Banto, NOP.73.18.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan (Lp Palelu), Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Tana Toraja, diberi tanda T.23;
24. Foto kopi SPPT/PBB tahun 2000 atas nama Ne' Banto, NOP.73.18.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan (LP Palelu), Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Toraja, diberi tanda T.24;

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto kopi SPPT/PBB tahun 1999 atas nama Ne' Banto, NOP.73.18.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan Lp Palelu), Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Tana Toraja, diberi tanda T.25;
26. Foto kopi SPPT/PBB tahun 1998 atas nama Ne' Banto, NOP.73.18.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan (LP Palelu), Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Tana Toraja, diberi tanda T.26;
27. Foto kopi SPPT/PBB tahun 1997 atas nama Ne' Banto, NOP.73.18.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan (LP Palelu), Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Tana Toraja, diberi tanda T.27;
28. Foto kopi SPPT/PBB tahun 1996 atas nama Ne' Banto, NOP.73.18.140.006.002-0346.0, Letak Objek Pajak Ling. Tantanan (LP Palelu), Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Tana Toraja, diberi tanda T.28;
29. Foto kopi SPPT/PBB tahun 1986 atas nama Ne' Banto, Letak Objek Pajak Kelurahan/Desa Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Tana Toraja, diberi tanda T.29;
30. Foto kopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran tahun 2017 atas nama Yustina Taba, Nomor 469, Nop 002.0346-0, Ling. Tantanan Dua Patandukan, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan diberi tanda T.30;
31. Foto kopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran tahun 2012 atas nama Ne' Banto, Nomor 602, Nop 002.0346-0, Ling. Tantanan (LP Palelu), Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan, diberi tanda T.31;
32. Foto kopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran tahun 2015 atas nama Ne' Banto, Nomor 467, Nop 002.0346-0, Ling. Tantanan (LP Palelu), Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan, diberi tanda T.32;
33. Foto kopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran tahun 2009 atas nama Ne' Banto, Nomor 602, Nop 002.0346-0, Ling. Tantanan (LP Palelu), Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan, diberi tanda T.33;
34. Foto kopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran tahun 2008 atas nama Ne' Banto, Nomor 602, Nop 002.0346-0, Ling. Tantanan (LP

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palelu), Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan, diberi tanda T.34;
35. Foto kopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran tahun 2007 atas nama Ne' Banto, Nomor 602, Nop 002.0346-0, Ling. Tantanan (LP Palelu), Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan, diberi tanda T.35;
36. Foto kopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran tahun 2006 atas nama Ne' Banto, Nomor 602, Nop 002.0346-0, Ling. Tantanan (LP Palelu), Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan, diberi tanda T.36;
37. Foto kopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran tahun 2005 atas nama Ne' Banto, Nomor 602, Nop 002.0346-0, Ling. Tantanan (LP Palelu), Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan, diberi tanda T.37;
38. Foto kopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran tahun 2003 atas nama Ne' Banto, Nomor 602, Nop 002.0346-0, Ling. Tantanan (LP Palelu), Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan, diberi tanda T.38;
39. Foto kopi Surat Pernyataan Keberatan Lai' Tandir Banto, dkk kepada Sdr Barung Pangalinan, dkk, tertanggal 4 Februari 2014, diberi tanda T.39;
40. Foto kopi Surat Keberatan Lambertus Hugo Pakambanan kepada Barung Pangalinan, dkk, tertanggal 12 Juli 2014, diberi tanda T.40;
41. Foto kopi Surat Pernyataan Lai' Tasin alias Ne' Banto, dkk, mengenai keahliwarisan Tongkonan Ruaka yang bertindak selaku dan untuk atas nama Tongkonan Ruaka tertanggal 17 Februari 2006, diberi tanda T.41;
42. Foto kopi Daftar Nama Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Kelurahan Tantanan Tallunglipu tertanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda T.42;
43. Foto kopi Surat Permohonan Perihal Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248 K/Pdt/2016, tanggal 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28/Pdt/2016/PT. Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN. Mkl, tanggal 11 Agustus 2015, diberi tanda T.43;
44. Foto kopi Surat Panggilan No. 42/Pdt.G/2014/PN Mkl., mengenai panggilan Permohonan Eksekusi oleh Lambertus H. Pakambanan tertanggal 17 September 2020, diberi tanda T.44;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto kopi Gambar Sketsa Objek Sengketa menurut Versi Tergugat tertanggal 9 Oktober 2020, diberi tanda T.45;

46. Foto kopi Anggaran Tongkonan Takia' Bassi (Salle Tambu') Pa'tandukan Tantan Tallunglipu tertanggal 30 Januari 2016, diberi tanda T.46;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.46 masing-masing bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Tergugat dimuka persidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpah / janji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yose Paro'son:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan ini berupa tanah di tongkonan terletak di kampung Pa'tandukan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ne' Rerung, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ne' Banto, sebelah Selatan berbatasan saya tidak tahu, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ne' Setting;
- Bahwa ada jalan ke sawah;
- Bahwa yang tinggal disana diantaranya ada Ne' Banto, ada juga saudaranya Ne' Banto yang bernama Ne' Ambo;
- Bahwa anaknya Ne' Banto tidak tinggal disitu;
- Bahwa saksi kenal dengan Maria Siruru, Maria Siruru tidak tinggal di situ;
- Bahwa saksi sudah tinggal lama disana;
- Bahwa yang tinggal disitu ada Ne' Ambo, dan Ne' Setting;
- Bahwa ada juga anaknya Ne' Banto yang tinggal disitu namanya Indo' Salinding;
- Bahwa mereka tinggal di lokasi tanah sengketa krena neneknya yang membangun itu tongkonan;
- Bahwa nama neneknya yang membangun itu tongkonan adalah Paselle';
- Bahwa saksi masih melihat itu Paselle';
- Bahwa melihat Paselle' yang laki-laki melahirkan Ne' Rokko dengan Ne' Ambo;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah tongkonan yang sudah bagus di atas tanah sengketa yang saksi lihat;
- Bahwa pemilik dari rumah tongkonan tersebut yaitu Paselle' dengan saudara nenek saksi;
- Bahwa Paselle' ini sudah lama meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa ini sudah pernah diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempermasalahkan karena tongkonan sudah berdiri;
- Bahwa yang membangun itu tongkonan Ne' Banto yang bangun;
- Bahwa yang berperkara dengan Ne' Banto yaitu Ne' Setting;
- Bahwa tanah ini belum pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Yustina Taba' atau Ne' Banto pernah berperkara dengan Barung Pangalinan;
- Bahwa saksi mendengar perihal tersebut dari kepala disitu dan dari Ne' Banto sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang;
- Bahwa betul ada tongkonan Paselle yang dibangun oleh Ne' Banto;
- Bahwa saksi mengetahui perihal bahwa tongkonan Paselle' dibangun oleh Ne' Banto karena tetangga;
- Bahwa Tongkonan itu dibangun ada sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada namanya tongkonan Ne' Kua yang dekat dengan tanah sengketa, bersebelahan dengan rumahnya Ne' Banto;
- Bahwa dibangun itu tongkonan Ne' Kua sudah ada 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa rumah di samping tongkonan Ne' Kua, itu rumahnya siapa Ne' Setting;
- Bahwa setahu saksi Ne' Banto tinggal di lokasi tanah sengketa saat itu Lambertus Hugo Pakambanan alias Joni masih kecil;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ne' Konde, Ne' Balisa dan Ne' Salenda;
- Bahwa Ne' Konde, Ne' Balisa dan Ne' Salenda ini termasuk dalam tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa di atas objek sengketa ini ada 2 (dua) lumbung yang masuk di dalamnya;
- Bahwa Lumbung itu yang bangun adalah Ne' Banto;
- Bahwa keturunan dari Ne' Kua yang diacarakan di tongkonan Ne' Kua ada Neneknya mama Anes tapi saksi sudah lupa namanya;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar Rachel Salu, waktu ia meninggal diupacarakan di tongkonan Ne' Kua;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya Rachel Salu ini anaknya siapa;
 - Bahwa setahu saksi orang tua laki-laki dari Ne' Banto tua berasal dari Bori';
 - Bahwa saksi pernah mendengar tongkonan Takia' Bassi dan sudah berdiri;
 - Bahwa tongkonan itu berdekatan dengan tongkonan Ne' Kua;
 - Bahwa tongkonan Ne' Kua dengan tongkonan Paselle' ini sama;
 - Bahwa yang paling dikenal itu tongkonan Paselle';
 - Bahwa saksi sudah melihat Ne' Banto perempuan;
 - Bahwa saksi lihat waktu dia meninggal, dia diupacarakan di tongkonan Paselle';
 - Bahwa di upacarakan di tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Paulus Alik:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa letak dari tanah sengketa di Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya Salle Tambuk, sebelah Timur berbatasan dengan kebun bambu sampai di sawah, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah kecil dan sawah besar;
- Bahwa saksi mengetahui tongkonan Ruaka';
- Bahwa tongkonan Ruaka' ini berbatasan dengan tanah sengketa di sebelah Selatan;
- Bahwa di sebelah Barat batasnya Jalan raya ke Parinding;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa ini ada petung, durian, dan kayu;
- Bahwa ada rumah di lokasi tanah sengketa, berupa Rumah adat;
- Bahwa pemilik dari rumah yang saksi maksudkan tersebut rumahnya Matoto';
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang namanya tongkonan Paselle';
- Bahwa tongkonan Paselle' berbeda dengan rumahnya Matoto' karena rumahnya Matoto' di atas dan tongkonan Paselle' di bawah yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa tongkonan Paselle' tidak masuk di tanah sengketa;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumahnya Ne' Ambo disitu;
- Bahwa ada rumahnya Ne' Banto disitu, di pinggir jalan sebelah Barat;
- Bahwa yang ditempati Ne' Ambo termasuk tanahnya Paselle';
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Pengadilan terkait masalah tanah sengketa, saksi sudah lupa mungkin sudah sekitar 5 kali;
- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan waktu perkara Helena Bidang lawan Simon Tarra';
- Bahwa perkara dengan Barung Pangalinan saksi hadir;
- Bahwa pernah saksi membicarakan perihal tongkonan Paselle' ini waktu direnovasi;
- Bahwa waktu itu dinamakan tongkonan Paselle' dan bukan tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa tongkonan itu masih berdiri sampai sekarang;
- Bahwa saksi jarang lewat di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak atas tanah sengketa Neneknya Banto yang bayar pajak;
- Bahwa waktu Yustina Taba perkara dengan Barung Pangalinan, saksi juga hadir untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sudah lupa putusannya waktu perkara itu;
- Bahwa terhadap objek yang diperkarakan ini tidak ada lumbung di atasnya;
- Bahwa di sekitar rumahnya Ne' Banto tidak ada lumbung melainkan dari tongkonan Paselle' ada sekitar 4 (empat) lumbung;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tongkonan Paselle' asalnya dari Salle Tambuk;
- Bahwa yang berasal dari Salle Tambuk adalah Paselle' yang berasal dari sana;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada orang yang bernama Ne' Kua;
- Bahwa Ne' Kua tidak pernah tinggal berdekatan dengan rumahnya Ne' Banto;
- Bahwa saksi lihat rumahnya Petrus Pangalinan berjauhan dengan tongkonan samping rumahnya Ne' Banto;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya anak-anaknya Ne' Kua;
- Bahwa Tongkonan yang disamping rumahnya Ne' Banto, saksi sudah lupa kapan dibangun, tapi sudah lama;
- Bahwa setahu saksi Ne' Banto dengan Ne' Kua tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi asal orang tuanya Ne' Banto dari Poton;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Ne' Banto, namanya Banto;
- Bahwa Banto ini laki-laki;
- Bahwa dia menikah tapi saksi lupa siapa nama istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ne' Banto ini berasal dari mana;
- Bahwa betul terhadap objek sengketa ini pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa waktu itu Barung Pangalinan melawan Ne' Banto;
- Bahwa tidak ada pihak lain lagi selain pihak-pihak yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa jarak antara rumahnya saksi dengan tanah terpekara ada sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibangun itu tongkonan yang ada di samping rumahnya Ne' Banto;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ne' Banto yang membayar pajak atas tanah sengketa karena saksi melihat waktu pajaknya dibayarkan;
- Bahwa saksi melihat waktu pajak atas tanah sengketa dibayarkan di kantor Kelurahan Tantanan, tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Ne' Banto mulai membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa pajaknya atas nama siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya yang dibayarkan pajak tersebut oleh Ne' Banto;
- Bahwa setahu saksi tongkonan Paselle' tersebut pernah di renovasi;
- Bahwa waktu tongkonan tersebut direnovasi saksi bertindak sebagai tukang anggota masyarakat cuma membantu mangangkat kayu;
- Bahwa tidak terlalu lama tongkonan Paselle' direnovasi kurang lebih ada sebulan;
- Bahwa Paselle' itu nama orang, isterinya Paselle' itu Lai' Tamu;
- Bahwa saksi melihat Petrus Pangalinan pada saat tongkonan itu direnovasi;
- Bahwa saat itu Petrus Pangalinan bertindak sebagai masyarakat biasa yang membantu renovasi tongkonan;
- Bahwa Pong Setting ada pada saat itu;
- Bahwa saksi sudah lupa Ne' Calvin bertindak sebagai tukang pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anggaran pembangunan tongkonan itu sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Almarhumah Salu;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rachel Salu dengan Salu orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rachel Salu;
- Bahwa Rachel Salu tidak pernah tinggal di tongkonan ini;
- Bahwa Salu ini dia sudah meninggal diupacarakan di Tampo;
- Bahwa saksi mengetahui Salu ada anaknya ini, namun tidak ada anaknya Salu yang saksi kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Salu namanya Salenda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua dari Salenda;
- Bahwa saudara-saudaranya Salu yang saksi ketahui ada yang bernama Payung dan Lai' Barrang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Payung dan Lai' Barrang ma'tongkonan di tongkona Paselle';
- Bahwa setahu saksi yang membiayai pada saat penurunan tongkonan itu dibagi 2 antara Salu dengan Ne' Banto jadi dibagi setengah-setengah dari Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh neneknya Banto pada saat sudah siap itu bahan di depan rumah jadi saksi diberitahukan disitu;
- Bahwa bahan untuk renovasi tongkonan itu dari kayu yang di tebang di kampung Tantanan;
- Bahwa pada saat pembangunan tongkonan selain kayu yang ditebang ada kayu bekas tongkonan yang dibeli orang tua saksi dengan Ne' Banto;
- Bahwa saksi sudah lupa rumahnya siapa yang dibeli;
- Bahwa saksi kenal dengan Pong Luki;
- Bahwa Pong Luki bukan bertindak sebagai tukang pada saat pembangunan tongkonan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Andarias Tangalayuk:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat terkait masalah tanah yang terletak di Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa Sebelah Utara berbatasan dengan tongkonan Takia' Bassi, sebelah Timur berbatasan dengan sawah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tongkonan Ruaka', sebelah

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan jalan ke kantor Kelurahan dan kantor Camat Tallunglipu;

- Bahwa di dalam tanah sengketa yang sudah ditentukan batas-batasnya, ada bangunan di atasnya;
- Bahwa pemilik dari bangunan yang ada di atas tanah sengketa, tanah tongkonan yang ada yang berdiri pertama itu adalah tongkonan Paselle' kemudian rumahnya Lai' Ambo dan Lai' Rampa tapi dulunya itu rumah tersebut Ne' Banto yang tinggal sebelum dia meninggal;
- Bahwa Ne' Banto yang sekarang nenek Banto yang saksi ketahui seperti itu;
- Bahwa ada anaknya Lai' Ambo 1 (satu) tapi saksi lupa namanya, kemudian rumahnya anaknya Nenek Banto dan ada juga rumahnya cucunya juga 1 (satu) di atas;
- Bahwa anaknya Nenek Banto itu namanya Agus tapi suaminya saksi lupa namanya;
- Bahwa yang disana itu ada 5 (lima) rumah, dan disitu juga ada rumahnya Barung Pangalinan;
- Bahwa rumah yang pembagian dari pemerintah ada yang anaknya Ne' Banto ada juga 1 (satu);
- Bahwa rumah namanya bedah rumah yang saksi dengar itu;
- Bahwa pemilik dari rumah yang dibedah itu rumahnya Paulus Tonglo;
- Bahwa ada 1 (satu) lumbungnya Ne' Banto;
- Bahwa ada lumbungnya Ne' Siruru;
- Bahwa lumbung yang lainnya saksi sudah tidak mengetahui siapa lagi pemiliknya;
- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah sengketa saksi tidak mengetahui kalau tanaman-tanaman yang ada di atasnya;
- Bahwa saksi mulai mengetahui tentang tongkonan Paselle' sejak sebelum direnovasi saksi sudah melihat tongkonan disana itu 1 (satu), tapi yang berseberangan dengan rumahnya Lai' Ambo dan dulu itu sebelum Lai' Ambo tinggal disitu Ne' Banto yang lebih dulu tinggal disitu;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Lai' Ambo Ne' Banto yang lebih dahulu tinggal disitu;
- Bahwa Ne' Banto tua yang saksi maksudkan itu, Ne' Banto yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi melihat itu Ne' Banto;
- Bahwa rumahnya Ne' Banto disitu dulu, rumah panggung;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Banto ini yang saksi ketahui ada anaknya, diantaranya ada Lai' Ambo, Yustina Taba, Lai' Tandi, Tarra', Letu', dan masih ada lagi tapi saksi sudah lupa siapa namanya;
- Bahwa Ne' Banto ini seorang laki-laki, nama isteri dari Ne' Banto saksi sudah lupa;
- Bahwa saat itu saksi belum lihat lahir anak-anaknya dimana, tapi saksi lihat ada yang tinggal disitu dan orang tuanya juga tinggal disitu 1 (satu) rumah dulu;
- Bahwa antara rumahnya Ne' Banto dan rumahnya Barung Pangalinan yang saksi lihat Ne' Banto yang sudah almarhum itu yang lebih dulu yang saksi lihat;
- Bahwa lebih dulu yang saksi lihat rumahnya Ne' Banto karena tongkonan Paselle' itu baru-baru direnovasi;
- Bahwa pertamanya direnovasi karena sudah terbakar pada saat itu Ne' Banto masih ada tapi setelah roboh dan direnovasi kembali Ne' Banto sudah meninggal;
- Bahwa tongkonan Paselle' yang saksi terangkan memang dari dulu namanya tongkonan Paselle';
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau namanya tongkonan Paselle';
- Bahwa Paselle' yang bukan nama tempat tapi nama orang, saksi tidak pernah mendengar;
- Bahwa Tongkonan Ruaka' itu adalah tongkonan kami karena kakek saksi dari sana;
- Bahwa Ruaka' itu nama orang, dia menikah dengan Lai' Rappa dari Barana' yang melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Nipi', Payung, Lai' Matoto', Ne' Re'pe Alias Tato' Pindang, kemudian kakek saksi lahir dari Libbi' melahirkan Tumba' Rombe lalu kawin melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Angga, Turi', Ne' Dalle, dan Ne' Sapu, kemudian Turi' berkeluarga melahirkan kakek saksi lalu Pong Turi melahirkan Koteng lalu Koteng menikah lagi melahirkan Kandari, Kandari menikah melahirkan Lai' Sampe, Lai' Sampe menikah dan saksi lahir;
- Bahwa Ne' Banto dari tongkonan Paselle' itu saksi tidak mengetahui silsilahnya;
- Bahwa Libbi memiliki hubungan keturunannya dengan tongkonan Paselle' kecuali Ne' Banto karena dari tongkonan Ruaka';
- Bahwa betul pada perkara terdahulu saksi pernah hadir untuk memberikan keterangan terkait masalah tanah sengketa;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di samping jalan yang jalanan ke Kantor Kelurahan ada rumah bedah yang saksi ketahui dari dulu Ne' Banto yang tinggal disitu;
- Bahwa Ne' Kua saksi kenal tapi saksi tidak mengetahui Ne' Kua itu lahir disitu atau bagaimana karena sepengetahuan saksi Ne' Kua itu dari To' Po'pong;
- Bahwa peninggalannya Ne' Kua sepengetahuan saksi tidak ada;
- Bahwa betul ada rumahnya Barung Pangalinan disitu;
- Bahwa Barung Pangalinan bersaudara dengan Almarhum K. Pangalinan, Almarhum Lama, dan Almarhum Pairi';
- Bahwa saksi mengetahui pada perkara terdahulu terkait tanah sengketa sudah ada putusannya;
- Bahwa yang saksi ketahui sampai pada tahap Mahkamah Agung dan PKnya sudah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui perihal mau dieksekusi karena tanah yang disengketakan dulunya itu adalah milik kami;
- Bahwa akan di eksekusi oleh pihak Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu Ne' Banto diupacarakan di tongkonan Paselle';
- Bahwa saksi juga berasal dari tongkonan To' Po'pong karena kakek saksi berasal dari sana bahkan rumah kami masih ada disana;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di tongkonan Paselle' kecuali di tongkonan Ruaka' karena itu tongkonan dari ibu saksi;
- Bahwa waktu direnovasi ini tongkonan Paselle' ada musyawarah pada saat itu karena pada saat itu saksi hadir, waktu mau direnovasi dibicarakan pada saat itu sebab dulunya tongkonan Paselle' dengan tongkonan Ruaka' disatukan pada saat renovasi kedua, tapi setelah roboh dan mau direnovasi kembali kami datang lalu ditanya oleh keluarga Paselle' bahwa bagaimana dengan tongkonan kamu apakah masih mau disatukan atau tidak tetapi pada saat itu saksi mengatakan sudah tidak lagi;
- Bahwa sekarang sudah terpisah dan sendirian itu tongkonan Paselle';
- Bahwa tongkonan Paselle' masih berdiri sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bayar pajaknya dari tongkonan Paselle' pada tahun 1995 sampai tahun 2000 saksi bertugas sebagai kolektor pajak di Kantor Desa Tantanan pada saat itu yang kami tagih sebagai wajib pajak itu adalah Ne' Banto;
- Bahwa yang bayar pajaknya Ne' Banto tua karena dia yang atas nama di PBB pada saat itu;

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paselle' dengan Ruaka' mereka berbesan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Konde;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudaranya Ne' Konde;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ne' Kua dengan Ne' Konde ada hubungan apa;
- Bahwa Ne' Balisa saksi pernah dengar namun saksi tidak mengetahui dan saksi tidak lihat orangnya dimana tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Ne' Konde dan Ne' Balisa pernah tinggal di lokasi tanah yang diperkarakan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) lumbung di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa keempat lumbung tersebut masuk dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa rumah tongkonan ini masuk dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa rumahnya Barung Pangalinan masuk dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah sengketa;
- Bahwa Tongkonan yang bersebelahan dengan rumahnya Ne' Banto pernah direnovasi karena terbakar;
- Bahwa saksi belum lihat waktu tongkonan itu terbakar, saksi mengetahuinya dari cerita kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang biyai saat renovasi pertama kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tongkonan tersebut sudah 2 (dua) kali direnovasi;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa renovasi yang kedua kalinya;
- Bahwa pada saat musyawarah untuk renovasi yang kedua kali dibicarakan untuk digabung lagi tapi kami mundur untuk disatukan sehingga yang biyai pada saat itu adalah keluarga Ne' Banto dengan keluarga Rachel Salu;
- Bahwa saksi kenal Rachel Salu dan dia sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemakaman dari Almarhumah Rachel Salu itu diupacarakan dimana karena pada saat diupacarakan saksi tinggal di Pangli jadi saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Rachel Salu meninggal;
- Bahwa saksi tinggal di Pangli sejak tahun 2007;
- Bahwa dari Pangli ke lokasi tanah sengketa itu jauh jaraknya kurang lebih 10 kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari Rachel Salu;

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Rachel Salu ada hubungan keluarga tapi dari tongkonan To' Po'pong;
- Bahwa saksi kenal dengan Rachel Salu dari suaminya karena suaminya itu sepupu dengan ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara saksi dengan Rachel Salu ada hubungan keluarga pada saat ma'tongkon di tongkonan To' Po'pong ditabiskan;
- Bahwa Ne' Salenda saksi pernah dengar nama itu tapi saksi tidak mengetahui orangnya yang mana dan dimana tinggalnya;
- Bahwa Lai' Biring saksi tidak kenal;
- Bahwa Lai' Munde saksi kenal, itu orang tuanya/ibunya Barung Pangalinan;
- Bahwa anaknya Ne' Munde ini ada 4 (empat) orang diantaranya Barung Pangalinan, Lama Pangalinan, Katiri Pangalinan, dan Pairi Pangalinan;
- Bahwa hubungan keluarganya antara Ne' Salenda dengan Ne' Konde, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Simon Tarran:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah kering, terletak di Tallunglipu;
- Bahwa luas dari tanah sengketa, saksi tidak mengetahuinya namun saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa batas sebelah Utara berbatasan dengan tongkonan Takia' Bassi, sebelah Barat berbatasan dengan jalan Parinding dulu tapi sekarang juga jalan ke kantor Camat dan Lurah Tantan Tallunglipu, sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Ruaka', dan sebelah Timur berbatasan dengan persawahan milik banyak orang;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada rumah dan lumbung;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) lumbung dan 5 (lima) rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa lumbung yang sebelah Timur yang berhadapan dengan tongkonan Paselle' dibangun itu lumbung dan dibangun juga itu tongkonan;
- Bahwa hanya 1 (satu) lumbung yang berhadapan dengan tongkonan Paselle';

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau lumbung yang satu Ne' Banto (Ne' Banto tua) yang punya, yang satunya lagi lumbung milik anaknya (Ne' Banto), dan yang lainnya saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa 5 (lima) rumah pemiliknya ada rumahnya Barung Pangalinan, tongkonan Paselle', rumahnya Lai' Ambo, rumahnya Ne' Banto muda, dan rumahnya Maria;
- Bahwa ada rumahnya ibunya Lambertus Hugo Pakambanan (Yustina Taba atau Tergugat I) yang juga menjadi tempat tinggal dari Lambertus Hugo Pakambanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah disitu juga ada kandang kerbau;
- Bahwa tongkonan yang saksi maksud tadi masuk dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa yang tinggal di tongkonan tersebut kalau sekarang tidak ada yang tinggal disitu;
- Bahwa dulunya tempat tinggal saksi dekat dengan tanah sengketa karena nenek saksi pernah tinggal di perbatasan di dekat tanah sengketa, namanya Ne' Rerung;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 1968 saksi tinggal disitu ada sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa menurut orang tua saksi, tanah sengketa ini berasal dari tongkonan Takia' Bassi namun saksi tidak mengetahui apakah asalnya dari situ tapi nenek yang bangun itu berasal dari Takia' Bassi dan memang keturunan dari Takia' Bassi ini Paselle';
- Bahwa yang ceritakan Nenek Rerung dan banyak orang lainnya lagi;
- Bahwa Para Tergugat ini tidak berasal dari tongkonan Takia' Bassi, hanya nenek dari Takia' Bassi yang bangun tongkonan ini;
- Bahwa Pak Lambertus Hugo Pakambanan Alias Joni ini dari tongkonan Takia' Bassi;
- Bahwa Para Tergugat lainnya semuanya dari tongkonan Takia' Bassi;
- Bahwa terkait masalah tanah ini pernah ada sengketa sebelumnya, tahun berapa itu saksi sudah lupa;
- Bahwa dulunya itu yang bersengketa antara Barung Pangalinan dengan Yustina Taba;
- Bahwa sampai di tingkat apa perkara itu saksi tidak mengetahuinya tapi sepengetahuan saksi sudah selesai dan Yustina Taba sudah menang;
- Bahwa tanah sengketa ini belum pernah di eksekusi;

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun tongkonan yang ada di lokasi tanah sengketa adalah Paselle';
- Bahwa saksi tidak berasal dari tongkonan Paselle';
- Bahwa apakah Para Penggugat ini berasal dari tongkonan Paselle' saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak tahu silsilah keturunannya dari atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Barung Pangalinan masuk dalam tongkonan Paselle';
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah tongkonan;
- Bahwa yang bertetangga tongkonan Takia' Bassi di sebelah Selatan yang saksi ketahui itu Ne' Banto yang tinggal;
- Bahwa Ne' Banto yang pertama kali saksi lihat disitu adalah Ne' Banto tua;
- Bahwa saksi masih melihat ini Ne' Banto tua;
- Bahwa ada rumahnya Ne' Banto tua itu yang rumahnya Lai' Ambo anggaplah rumahnya Ne' Banto tua;
- Bahwa selain rumahnya Ne' Banto tua yang saksi maksudkan ada pula tongkonan;
- Bahwa waktu saksi tinggal di dekat lokasi tanah sengketa itu memang sudah ada tongkonan tapi neneknya yang bangun itu tongkonan Ne' Paselle' menurut cerita;
- Bahwa tanah sengketa ini merupakan satu kesatuan sampai di tongkonan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa ini merupakan satu kesatuan sampai rumahnya Barung Pangalinan, karena saksi lihat sendiri dan juga diberitahukan oleh orang-orang bahwa semua itu dikuasai oleh Ne' Banto;
- Bahwa pada batas Selatan itu ada tanahnya Ruaka;
- Bahwa saksi tidak melihat itu Ruaka';
- Bahwa yang tinggal di lokasi tanah sengketa yang di sebelah Baratnya tongkonan itu keluarganya Yustina Taba Alias Lai' Tasin;
- Bahwa sebelah Timurnya tongkonan hanya 1 (satu) rumah saja pemiliknya adalah Barung Pangalinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 2 (dua) kali tanah sengketa ini diperkarakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tongkonan yang ada di lokasi tanah sengketa ini pernah direnovasi, tahunnya saksi sudah lupa;

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu direnovasi ini tongkonan yang biyai menurut cerita orang bahwa Ne' Banto yang biyai mulai dari didirikan sampai pada ukirannya semua Ne' Banto yang biyai;
- Bahwa yang menceritakan perihal tersebut banyak orang yang ceritakan diantaranya yang tukang-tukangnya itu;
- Bahwa tukangny sudah meninggal (namanya Lobo');
- Bahwa saksi lahir tahun 1960;
- Bahwa, terakhir kali saksi ke lokasi tanah sengketa blan lalu saat saksi ke rumah nenek tapi saksi juga lihat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa disitu saksi melihat ada rumah batu, rumah batu itu masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar yang namanya tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa saksi pernah dengar Ne' Konde tapi saksi tidak mengetahui apa asal usulnya disitu;
- Bahwa yang saksi dengar dari orang-orang Ne' Konde ini berasal dari To' Po'pong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ne' Konde ini menikah dengan Ne' Balisa;
- Bahwa saksi hanya pernah dengar namanya Ne' Salenda, menikah dengan siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ne' Konde memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Pengga' tapi sudah meninggal;
- Bahwa baru mau dicalonkan sudah meninggal, saksi mengetahui perihal tersebut menurut cerita dari bapak saksi;
- Bahwa tongkonan Paselle' ada di atas objek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat ini bisa tinggal di atas objek sengketa karena mereka itu keturunan dari Paselle' jadi pasti tinggal disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terhadap objek sengketa ini kenapa bisa digugat lagi sekarang;
- Bahwa selama saksi tinggal di dekat objek sengketa selama 4 (empat) tahun saksi tidak pernah mendengar tongkonan Ne' Kua;
- Bahwa betul tongkonan Takia' Bassi itu yang di depannya, yang di sebelah Utara;
- Bahwa di sebelah Timur yang bangunan beton itu rumahnya Barung Pangalinan;
- Bahwa di sekitar objek sengketa saksi tidak mengetahui bangunan tempat timbunan kayu;

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa ini bukan tanahnya tongkonan Ne' Kua hanya Paselle' yang saksi dengar;
- Bahwa saksi pernah dengar Ne' Kua, Ne' Kua ini tinggalnya di To' Po'pong;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Ne' Kua pernah tinggal di lokasi tanah sengketa karena saksi masih kecil, Ne' Kua sudah meninggal dan saksi hanya dengar saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa antara Ne' Salenda dengan Ne' Kua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tongkonannya Ne' Kua, saksi hanya tahu tentang Ne' Kua, apakah ada tongkonannya disitu saksi tidak pernah dengar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan dan pihak Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan kesimpulannya dipersidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dimuka persidangan telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya masing-masing dimana setelah Majelis Hakim mencermati poin per poin dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memuat hal yang sama dengan eksepsi Tergugat IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa tempat tinggal atau alamat tempat tinggal para Penggugat dalam Surat Gugatan para Penggugat tidak jelas atau sangat kabur serta sangat mengada-ada dengan tujuan menggagalkan proses**

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak



eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248K/Pdt/2016, tanggal, 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28 / Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, tanggal 11 Agustus 2015, dimana rumah Tongkonan Paselle' yang terletak di Tantan Tallunglipu, Kelurahan Tantan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara yang **sudah ditetapkan status hukumnya** oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248K/Pdt/2016, tanggal, 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28 / Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, tanggal 11 Agustus 2015, ternyata **Rumah Adat Tongkonan Paselle'** yang di tempati oleh 1. BARUNG PANGALINAN, 2. SABINA SAMPE UTAN alias LAI' KARIRIK, 3. PETRUS PANGALINAN alias BETTANG dan 4. APRIANY KORI BARRANG (para **Termohon Eksekusi**) dan ternyata bangunan dapur beserta bangunan pribadi 1. BARUNG PANGALINAN, 2. SABINA SAMPE UTAN alias LAI' KARIRIK, 3. PETRUS PANGALINAN alias BETTANG dan APRIANY KORI BARRANG (para Termohon Eksekusi) tersebut sampai saat ini belum dibongkar diatas **tanah Tongkonan Paselle'** dan belum diserahkan kepada pemilik / **KETURUNAN TONGKONAN PASELLE'** *in casu* Para Tergugat, membuktikan menurut hukum bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur, tidak jelas tentang **tempat tinggal Para Penggugat diatas tanah dan rumah Adat Tongkonan Paselle'** sehingga mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan merupakan gugatan **pembangkangan** terhadap **ASAS HUKUM ACARA PERDATA** yang menentukan bahwa "**Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur)**" dimana para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo mengabaikan atas asas hukum bahwa "**Hakim Dianggap Tahu Tentang Hukum**" (**asas Ius Curia Novit**) dan bila mana para pencari keadilan telah tidak taat pada asas-asas hukum, maka manusia akan menjadi Serigala terhadap sesamanya (**Homo Hominilupus**), dan

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak



ternyata gugatan yang diajukan para Penggugat yang **langsung mengambil alamat tempat tinggalnya di rumah Adat Tongkonan Paselle'** (*bukan alamat sebenarnya*) dengan sekendaknya sendiri para Penggugat serta Para Penggugat telah **mengganti nama atau gelar Tongkonan Paselle'** yang sudah ditetapkan status hukumnya oleh **Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** menjadi Tongkonan NE' KUA versi para Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas bertentangan dengan asas-asas hukum dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan menurut hukum harus ditaati dan dihormati sebagai **Negara Hukum** (Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI tahun 1945), dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa tanah obyek sengketa a quo telah ditetapkan **status hukumnya** oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap sebagai **Tanah beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle'** sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang terletak di Pa'tandukan, Lingkungan Tantan II, Kel. Tantan, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Salle Tambuk, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Paselle', Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka', Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tongkonan Paselle' yang dikuasai oleh dahulu Penggugat I sekarang Tergugat I sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Agung 1. PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.MCL., 2. YAMSUL MA'ARI, SH., LL.M, Ph.D, dan 3. H. ACHMAD YAMANIE, SH., M.H, sehingga Gugatan para Penggugat a quo adalah gugatan yang sudah **NEBIS IN IDEM**, dimana status hukum tanah obyek sengketa tersebut telah ditetapkan status Hukumnya oleh Putusan Pengadilan terdahulu, sebagaimana diuraikan Para Tergugat tersebut diatas, karena itu gugatan para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa obyek sengketa a quo telah berstatus hukum tetap sebagaimana putusan **Judex Juris Mahkamah Agung RI** dalam Putusannya tanggal 6 Agustus 2018 yang telah memberikan putusan yang tetap dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang sudah **status hukumnya tetap** dimana **Judex Juris dalam perkara a quo telah Menjatuhkan**



Putusannya bahwa **Judex Juris** dalam Tingkat Peninjauan Kembali perkara tersebut tidak menemukan suatu Kekhilapan Hakim dan atau Suatu kekeliruan Nyata dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut : “Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah Adat Tongkonan adalah merupakan peninggalan Paselle’ yang jatuh kepada Anaknya Ne’ Banto orang tua Penggugat, Kakek/Penggugat III, yang dikuasai terus menerus”, dimana dalam perkara ini YUSTINA TABA alias LAI’ TASIN alias NE’ BANTO adalah orang yang sama dengan TERGUGAT I dan LAMBERTUS H. PAKAMBANAN alias JONI adalah juga orang yang sama dengan Tergugat III beralamat di Tantanan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, sedangkan tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle’ sebagai satu kesatuan sudah ditetapkan status hukumnya sebagai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle’, dan **bukan** Tongkonan Ne’ Kua, sehingga dengan demikian tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle’ tersebut yang dijadikan obyek gugat para Penggugat adalah telah **NE BIS IN IDEM** dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan para Penggugat yang **merubah status hukum Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap** dengan merubah tanah dan rumah adat Tongkonan Paselle’ menjadi Tongkonan Ne’ Kua adalah gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai **Legal Standing** (dasar hukum) dimana para Penggugat tidak pernah menguasai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle’ tersebut, tiba-tiba para Penggugat sudah merubah alamat dan tempat tinggalnya, sudah tinggal dan beralamat diatas tanah dan Rumah Tongkonan Paselle’ dengan merubah status hukum tanah dan Rumah Tongkonan Paselle’ menjadi Tongkonan Ne’ Kua, sehingga dengan demikian **Legal Standing** atas dasar hukum para Penggugat merubah nama tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle’ tersebut adalah tidak jelas atau sangat kabur dan menurut hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **cacat formal** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dimana **Tanah Tongkonan Paselle’** saat ini sedang dikuasai keturunan Paselle’, yaitu 1. LAI’ TANDI BANTO alias NE’ YOBER (dahulu Penggugat II dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), 2. MARLINA PAKAMBANAN, 3. ELIAS RANDI, 4. ESTHER TAPPI’, 5. MILI PAKAMBANAN, 6. **VERONIKA**



TARRI, 7. LORENSIUS LETU', 8. AGUSTINA ANGGU' alias MAMAK HERI, 9. HERMAN PAPPANG alias PAPAK RISAL, dan 10. DITA GALU, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap subyeknya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur tentang luas dan batas-batasnya, dimana Tanah Tongkonan Paselle' yang dijadikan obyek gugat para Penggugat, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Salle Tambuk, Sebelah Timur berbatasan tanah Tongkonan Paselle', Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka', Sebelah Barat dengan Tanah Tongkonan Paselle' yang dijadikan kebun Tergugat I, tanah tersebut tidak ada yang berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ne' Kua, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terkait tempat tinggal atau alamat tempat tinggal Para Penggugat dalam Surat Gugatan Para Penggugat yang oleh Para Tergugat alamat tersebut tidak jelas atau sangat kabur serta sangat mengada-ada dengan tujuan menggagalkan proses eksekusi Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah tepat mengingat dalam perkara a quo Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan sehingga dengan sendirinya Para Tergugat telah membenarkan/mengakui tempat tinggal yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, sedangkan terkait tujuan menggagalkan proses eksekusi Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara yang harus di buktikan oleh Para Pihak khususnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi angka 1 dari Para Tergugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terkait Para Penggugat telah mengganti nama atau gelar Tongkonan Paselle' yang sudah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi Tongkonan NE' KUA, Majelis Hakim menilai hal ini juga sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara yang harus di buktikan oleh para pihak terkait dengan nama atau gelar dari tongkonan itu sendiri, maka eksepsi angka 2 dari Para Tergugat ini harus di tolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 dan eksepsi 4 dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama: bahwa inti dari eksepsi angka 3 dan 4 adalah gugatan Para Penggugat sudah NEBIS IN IDEM, dimana status hukum tanah obyek sengketa tersebut telah ditetapkan status Hukumnya oleh Putusan Pengadilan terdahulu. Bahwa asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Sehingga terkait eksepsi ini Majelis Hakim menilai hal tersebut telah memasuki pokok perkara terkait subjek dan objek sengketa yang di sengkatakan oleh para pihak, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat angka 3 dan angka 4 ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 5 dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa terkait *Legal Standing* (dasar hukum) dimana para Penggugat tidak pernah menguasai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle', tiba-tiba para Penggugat sudah merubah alamat dan tempat tinggalnya, sudah tinggal dan beralamat diatas tanah dan Rumah Tongkonan Paselle' dengan merubah status hukum tanah dan Rumah Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua maka Majelis Hakim menilai hal ini juga menyangkut pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi angka 5 dari Para Tergugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 6 dari Para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa menyangkut subyek hukum tidak lengkap Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah hak dari pihak Penggugat untuk menarik siapa saja pihak-pihak yang dianggap olehnya telah melanggar hak dari Para Penggugat, karena dalam suatu perkara perdata penggugat lebih berperan dalam menentukan subyek yang digugatnya, maka terhadap eksepsi angka 6 ini tidak tepat sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 7 dari Para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa terkait gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur tentang luas dan batas-batasnya, dimana Tanah Tongkonan Paselle' yang dijadikan objek gugatan para Penggugat. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa dan para pihak masing-masing



membenarkan batas-batas yang di maksud dan tidak di temukan adanya perbedaan terkait luas maupun batasnya, sehingga eksepsi dari Para Tergugat angka 7 haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pengugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 dan juga menghadirkan alat bukti saksi sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu saksi Rede Bado, saksi Dina Rombe, saksi Banne Bimbin, saksi Sampe Pangalinan, saksi Yulius Andi Dema, saksi Yohanis Sampe Utan, dan saksi Petrus Pangalinan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah menghadirkan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan bukti T.46 dan juga menghadirkan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yakni saksi Yose Paro'son, saksi Paulus Alik, saksi Andarias Tangalayuk dan saksi Simon Tarran;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan perkara ini, sedangkan terkait alat bukti yang tidak relevan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang tidak disangkal para pihak adalah bahwa obyek ini mengenai tanah kering dan diatasnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) rumah dan 2 (dua) Lumbung, yang terletak di Tiroan Tantan, Kelurahan Tantan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka hal tersebut merupakan suatu kebenaran dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang lain, para pihak telah saling menyangkalnya, di mana yang menjadi persoalan utama adalah menurut Para Penggugat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah objek sengketa dan Para Tergugat saat ini telah mengklaim tanah objek sengketa Tongkonan Kua adalah miliknya, sedangkan menurut Para Tergugat tanah objek sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Para Tergugat telah ditetapkan status hukumnya sebagai tanah dan Tongkonan Paselle', bukan tanah dan Tongkonan Ne' Kua;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak telah menyangkal tentang hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berdasarkan fakta hukum yang ada sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna menemukan fakta hukum mengenai obyek sengketa yang dipersengketakan dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanah obyek yang dipersengketakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dengan Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat masing-masing pihak, yakni bukti surat P.1 maupun bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, serta dari hasil pemeriksaan setempat di peroleh fakta hukum bahwa ternyata dalam perkara ini menyangkut obyek sengketa yang sama yang dengan perkara terdahulu yakni mengenai tanah tongkonan Kua yang di dalilkan oleh Para Penggugat sedangkan menurut Para Tergugat mendalilkan tanah yang disengketakan adalah tanah tongkonan Paselle;

Menimbang, bahwa dalam perkara a qou Para Penggugat mendalilkan adalah ahli waris dari Ne Kua, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan mereka adalah ahli waris dari Lai' Tanggulangan, yang adalah anak dari Paselle', di mana terkait hal tersebut telah terdapat putusan terdahulu (vide T.2, T.3, T.4, dan T.5) dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebutkan tentang objek sengketa adalah Tanah beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle' sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang terletak di Pa'tandukan, Lingkungan Tantan II, Kelurahan Tantan, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas serta keterangan saksi Saksi Rede Bado yang juga menyatakan bahwa tanah yang saksi terangkan terdahulu letaknya dan batasnya sama dengan yang diperkarakan sekarang sehingga fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Para Pengugat adalah subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan nebis in idem. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1226 K/Pdt/2001 yang menyebutkan : *"Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem"* hal ini sejalan pula dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa guna untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa inti gugatan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 3 dan angka 4 sudah pernah diperiksa pokok perkaranya dan telah pula berkekuatan hukum tetap sebagaimana pertimbangan di atas maka petitum dalam gugatan sudah tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti petitum telah ditolak maka terhadap petitum selebihnya dari Para Penggugat menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.095.000,00,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Peri Mato, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa
Para Penggugat, serta kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Roland Parsada Samosir, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
3. ATK	:	Rp.	75.000,00;
4. PNBP	:	Rp.	40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.	2.170.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	750.000,00;
7. PNBP PS	:	Rp.	10.000,00;
8. HHK	:	Rp.	30.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp.3.095.000,00;</u>
(tiga juta sembilan puluh lima ribu)			